

**IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM  
DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROPERTI  
YANG RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*  
(Studi di Desa Kuta, Lombok Tengah)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SITI WARDATUL AINI**

**200203110016**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM  
DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROPERTI  
YANG RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*  
(Studi Di Desa Kuta, Lombok Tengah)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SITI WARDATUL AINI**

**200203110016**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM  
DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROPERTI  
YANG RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF *FIQH BIAH*  
(Studi di Desa Kuta, Lombok Tengah)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Maret 2024



Penulis

*Siti Wardatul Aini*

Siti Wardatul Aini  
NIM. 200203110016

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Wardatul Aini NIM: 200203110016 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PADA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROPERTI YANG RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF *FIQH BI'AH* (Studi di Desa Kuta, Lombok Tengah)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Maret 2024

Dosen Pembimbing

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum  
NIP. 196807101999031002



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji saudara Siti Wardatul Aini NIM: 200203110016 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PADA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROPERTI YANG RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF *FIQH BI'AH* (Studi di Desa Kuta, Lombok Tengah)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 26 April 2024:

Dewan penguji:


1. Prayudi Rahmatullah M.HI  
NIP. 198507032023211024

(  
Ketua

2. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002


(  
Sekretaris

3. Dra. Jundiani S.H., M.Hum  
NIP. 196509041999032001

(  
Penguji Utama



Malang, 28 April 2024  
Dekan

(  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website : <https://syariah.un.malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin.malang.ac.id](mailto:syariah@uin.malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Siti Wardatul Aini  
NIM : 200203110016  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum  
Judul Skripsi : Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Pembangunan Berkelanjutan Properti Yang Ramah Lingkungan Berdasarkan Perspektif *Fiqh Bi'ah* (Studi di Desa Kuta, Lombok Tengah)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	25 September 2023	Proposal	
2	28 Oktober 2023	Revisi Proposal & Acc Proposal	
3	23 November 2023	Revisi Proposal Seminar Hasil	
4	25 Desember 2023	Konsultasi Bab I, II, dan III	
5	16 Februari 2024	Revisi Bab I, dan II	
6	22 Februari 2024	Revisi Bab III	
7	26 Februari 2024	Revisi Bab III dan Konsultasi Bab IV	
8	20 Maret 2024	Revisi Bab IV dan Bab V, Abstrak	
9	27 Maret 2024	Memperbaiki Teknik Penulisan Skripsi Sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi	
10	01 April 2024	Acc Draft Final Skripsi	

Malang, 01 April 2024

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

## MOTTO

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

*(Q.S. Ar-Ra'd: 28)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbilalamin, dengan rahmat-Mu serta hidayah-Nya dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "**Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pemanfaatan Pembangunan Berkelanjutan Properti Yang Ramah Lingkungan Perspektif *Fiqh Bi'ah* (Studi Di Desa Kuta, Lombok Tengah)**," dapat diselesaikan. Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan sepenuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Majelis penguji skripsi Bapak Prayudi Rahmatullah M.HI selaku ketua, Bapak Dr. H. Musleh Harry S.H., M.Hum selaku sekretaris dan Ibu Dra. Jundiani S.H., M.Hum selaku penguji utama yang telah memberikan kritik

dan saran serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan dalam penelitian penulis.

5. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Yayuk Whindari, S.H., L.L.M. Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Kepada sekretariat Desa Kuta, Lombok Tengah dan Ketua RW 02, RT 03 yang telah memberikan informasi seputar penelitian yang ditulis peneliti
9. Kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Pariwisata Lombok Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah.
10. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada para narasumber penelitian yang berkenan untuk memberikan informasi kepada penulis yaitu Bapak Muslehuddin selaku kepala Desa Kuta,

Ibu Siti Ilhami Fityal selaku sekretaris dinas lingkungan hidup Lombok Tengah, Bapak lalu Edi Khasaini selaku ketua Dinas Pariwisata Lombok Tengah dan para Masyarakat yang Desa Kuta yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Kepada orang tua yang saya cintai dan sayangi yaitu Bapak Imron S. Depari dan Ibunda Nureini br. Sitepu terimakasih yang selalu senantiasa tulus dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan doa, serta materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang.

Semoga apa yang telah saya dapatkan selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat.

Malang, 28 Maret 2024

Peneliti,



Siti Wardatul Aini  
NIM. 200203110016

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Ketika menulis karya ilmiah, seringkali penggunaan istilah asing tidak bisa dihindari. Kata-kata asing biasanya ditulis (dicetak) dengan huruf miring sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ada aturan transliterasi khusus untuk bahasa Arab yang berlaku secara global.

Dalam menulis karya ilmiah, berbagai pilihan dan aturan transliterasi baik standar internasional yang dapat diterapkan. EYD plus, yaitu transliterasi yang berasal dari Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia, adalah transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987 adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 1998 oleh Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Termasuk dalam Buku Pedoman Transliterasi Arab INIS Fellow 1992 (*A Guide Arabic Transliteration*).

### B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	z

ث	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ظ	d		

Jika hamzah (ء) terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apapun, Dan jika hamzah (ء) terletak ditengah dan diakhir kata maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. VOKAL

Vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong, sama seperti vokal bahasa Indonesia.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab digunakan untuk melambangkan sebuah tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Sedangkan vokal rangkap dalam bahasa Arab melambangkan gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

#### D. MADDAH

Kata "maddah" memiliki lambang berupa harkat dan huruf, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	$\bar{a}$	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

## E. TA MARBŪTAH

Ada dua transliterasi untuk ta marbutah, yaitu: ta marbutah yang hidup dan mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, huruf, maka transliterasinya ialah (t). sedangkan ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, maka transliterasinya ialah (h).

Jika pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang (al), dan bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah huruf transliterasinya ialah ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fadīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## F. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasdid dalam sistem penulisan Arab diberikan lambing dengan sebuah tanda tasdīd (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf ي memiliki tasydīd di akhir sebuah kata dan dihalui oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka transliterasinya seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab diberikan lambang dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi, kata sandang menggunakan (al) baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti akan tetapi, bunyi huruf langsung yang mengikutinya kemudian dihubungkan dengan garis mendaratar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bitādu*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

## H. HAMZAH

Huruf hamzah dalam aturan transliterasi menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Jika, huruf hamzah terletak di awal kata maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

## I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kalimat Arab yang ditrasliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim atau menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, maka tidak lagi ditulis menurut cara transliterasinya. Seperti kata Alquran (al-

Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. jika kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian Bahasa Arab maka harus ditrasliterasi dengan utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-Ibārāt Fī 'Umūm al lafz lā bi khusūs al-sabab*

## J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata "Allah" didahului dengan huruf jarr dan huruf lainnya yang berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), maka transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

*دِينُ اللهِ : dīnullāh*

Adapun ta marbutah jika diakhir kata disandarkan kepada lafz al-jalālah, maka ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

*هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : hum fī rahmatillāh*

## K. HURUF KAPITAL

Aturan penggunaan huruf kapital dalam transliterasi didasarkan pada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD), meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps). Huruf pertama pada awal kalimat dan huruf pertama nama diri (orang, tempat, bulan) ditulis dengan huruf kapital. Huruf A pada kata sandang ditulis dengan huruf besar (AL-)

jika muncul di awal kalimat. Aturan yang sama juga berlaku untuk huruf pertama dari judul referensi yang muncul sebelum kata sandang al, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatatan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

*Nasīr al-Dīn al-Tūs*

*Abū Nasr al-Farābī*

*Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Dalāl*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
المستخلص.....	XXV
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSATAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	16

B. Kajian Pustaka.....	24
a. Sumber Daya Alam.....	24
b. Pembangunan Berkelanjutan.....	25
c. Daya Dukung.....	34
d. Daya Tampung.....	35
e. Ramah Lingkungan.....	36
f. <i>Fiqh Bi'ah</i> .....	37
g. Teori Pembangunan.....	41
h. Teori Penegakan Hukum.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Pengolahan Data.....	53
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Deskripsi Profil Desa Kuta, Lombok Tengah.....	57
B. Implementasi Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Pembangunan Berkelanjutan Properti Yang Ramah Lingkungan di Desa Kuta, Lombok Tengah.....	62
C. Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Properti Yang Ramah Lingkungan di Desa Kuta, Lombok Tengah Terhadap <i>Fiqh Bi'ah</i> .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1.</b> Penelitian Terdahulu.....	19
<b>Tabel 2.1.</b> Tabel Nama Responden Wawancara.....	51
<b>Tabel 3.1.</b> Nama Desa Kuta Kecamatan Pujut Kab. Lombok Tengah.....	58
<b>Tabel 4.1.</b> Luas Wilayah Penggunaan Desa Kuta .....	60
<b>Tabel 5.1.</b> Jumlah Penduduk Desa Kuta .....	61
<b>Tabel 6.1.</b> Nama Pembangunan Berkelanjutan di Desa Kuta.....	65

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1.</b> Pertumbuhan Penduduk Desa Kuta.....	3
<b>Gambar 2.1.</b> Stuktur Desa Kuta, Lombok Tengah.....	62
<b>Gambar 3.1.</b> Peta Desa Kuta, Lombok Tengah.....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran I</b> Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Kesbangpol Lombok Tengah...83
<b>Lampiran II</b> Surat Izin Balasan Kesbapol Izin Penelitian di Lombok Tengah....84
<b>Lampiran III</b> Wawancara.....85
<b>Lampiran IV</b> Dokumentasi Penelitian.....87

## ABSTRAK

Siti Wardatul Aini, NIM: 200203110016, 2024. ***Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pembangunan Berkelanjutan Properti Yang Ramah Lingkungan Perspektif Fiqh Bi'ah, (Studi Di Desa Kuta, Lombok Tengah)***, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.H. Musleh Harry, S.H, M.Hum.

---

---

**Kata Kunci:** *Fiqh Bi'ah*, Pembangunan Berkelanjutan, Ramah Lingkungan, Sumber Daya Alam.

Pembangunan Berkelanjutan merupakan konsep untuk menjaga sumber daya alam dan lingkungan yang ada di Desa. Ada dua hambatan saat melaksanakan Pembangunan berkelanjutan yaitu kurangnya partisipasi Masyarakat dan penggunaan lahan yang masih belum berjalan dengan baik dalam menerapkan apa yang sudah diamanatkan oleh Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH disebutkan bahwa, dalam pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sehingga implementasi Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan Perspektif *Fiqh Bi'ah* di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah bisa berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum yang melihat interaksi sosial di masyarakat yang akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian pada implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pemanfaatan sumber daya alam pada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dilaksanakan di Desa Kuta adalah banyak Pembangunan berkelanjutan seperti, hotel, villa, dan resort yang belum sepenuhnya mencapai konsep pemanfaatan sumber daya alam yang harus dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Konsep ramah lingkungan yang ditinjau dari perspektif *fiqh bi'ah* juga masih belum memenuhi prinsip dari perspektif *fiqh bi'ah* yang ada dan masih bertentangan dengan dimana setiap muslim harus melindungi dan melestarikan lingkungan guna kemaslahatan bersama.

## ABSTRACT

Siti Wardatul Aini, NIM: 200203110016, 2024. ***Implementation of Law Number 32 of 2009 on the Utilisation of Natural Resources for Sustainable Development of Environmentally Friendly Properties from the Perspective of Fiqh Bi'ah, (Study in Kuta Village, Central Lombok)***. Department of Constitutional Law. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Musleh Harry, S.H, M.Hum

---

---

**Keywords:** *Fiqh Bi'ah*, Sustainable Development, eco-friendly, natural resources

Sustainable Development is a concept to protect natural resources and the environment in the village. Every village must implement what has been mandated by Article 12 Paragraph (2) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection, which states that the utilisation of natural resources must be carried out based on the carrying capacity and capacity of the environment. So how is the implementation of Article 12 Paragraph (2) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection in the environmentally friendly sustainable development sector in Kuta Village, Central Lombok from the perspective of *Fiqh Bi'ah* on the development that is being carried out in Kuta Village, Central Lombok Regency. This research uses empirical juridical research, with the type of approach the author uses is a type of legal research that looks at social interactions in society which will be analysed using sociological juridical methods. The results of research on the implementation of Law Number 32 of 2009 on the utilisation of natural resources in environmentally friendly sustainable development implemented in Kuta Village are many sustainable developments such as hotels, villas, and resorts that have not fully achieved the concept of utilisation of natural resources that must be implemented based on carrying capacity and capacity. The concept of environmentally friendly viewed from the perspective of *fiqh bi'ah* also still does not fulfil the principles of the existing *fiqh bi'ah* perspective and still contradicts the concept of environmentally friendly development.

## المستخلص

سيئي وردات العيني، ٢٠٠٢٠٣١١٠٠١٦ ، ٢٠٢٤ تنفيذ القانون رقم ٣٢ لعام ٢٠٠٩ بشأن استخدام الموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة للممتلكات الصديقة للبيئة من منظور فقه البيئة، (دراسة في قرية كوتا، لومبوك الوسطى)، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج مصلح هاري، س. ه. م. ه.

### الكلمات المفتاحية: فقه البيئة، التنمية المستدامة، صديقة للبيئة، الموارد الطبيعية

التنمية المستدامة هو مفهوم لتشجيع قطاع التنمية العقارية مثل الفنادق والمنتجات الخضراء المفتوحة التي تعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة في القرية. يجب على كل قرية تنفيذ ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة ١٢ من القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن إدارة البيئة وحمايتها، والتي تنص على أن استغلال الموارد الطبيعية يجب أن يتم على أساس الطاقة الاستيعابية للبيئة وقدرتها الاستيعابية. إذن كيف يتم تنفيذ الفقرة (٢) من المادة ١٢ من القانون رقم ٣٢ لعام ٢٠٠٩ بشأن إدارة البيئة وحمايتها في قطاع التنمية المستدامة الصديقة للبيئة في قرية كوتا بمحافظة لومبوك الوسطى من منظور فقه البيئة على التنمية التي يتم تنفيذها في قرية كوتا بمحافظة لومبوك الوسطى. يستخدم هذا البحث نوع البحث القانوني التجريبي، ونوع المنهج الذي تستخدمه الباحثة هو نوع من البحوث القانونية التي تبحث في التفاعلات الاجتماعية في المجتمع والتي سيتم تحليلها باستخدام الأساليب الاجتماعية الفقهية. إن نتائج البحث حول تنفيذ القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن استخدام الموارد الطبيعية في التنمية المستدامة الصديقة للبيئة الذي تم تنفيذه في قرية كوتا هو أنه لم يحقق بالكامل مفهوم استخدام الموارد الطبيعية التي يجب أن تنفذ على أساس القدرة الاستيعابية والسعة. كما أن مفهوم التنمية المستدامة الصديقة للبيئة من منظور فقه السيرة النبوية لا يزال لا يفي بمبادئ المنظور الفقهي الحالي.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terletak di antara samudra Pasifik dan Hindia. Ada empat benua yang dihubungkan oleh kedua samudera tersebut yaitu Afrika, Asia, Amerika, dan Australia. Ekosistem Indonesia ditempatkan pada posisi yang sangat penting bagi keseluruhan ekosistem permukaan bumi. Oleh sebab itu, Indonesia berperan sebagai jantung pengendali angin dan arus laut di atas Samudera Pasifik dan Hindia. Selain berperan sebagai paru-paru bumi karena letak geografisnya, Indonesia mempunyai kawasan hutan tropis yang luas, keanekaragaman hayati yang beragam, dan spesies flora dan fauna yang langka dan endemik.<sup>1</sup> Mengingat kekayaan dan sumber daya alamnya, Indonesia dianggap sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang besar, Indonesia telah menghasilkan banyak sekali destinasi wisata yang sudah dikembangkan.<sup>2</sup>

Salah satu tempat destinasi wisata terletak di Pulau Lombok, khususnya di Desa Kuta, Lombok Tengah yang merupakan salah satu Desa wisata yang sudah di atur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus

---

<sup>1</sup> Hasanu Simon, *Membangun Kembali Hutan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

<sup>2</sup> Azhar Amir, Dkk, "Identifikasi Potensi dan Status Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat," *Journal Of Regional and Rural Development Planning*, no. 2 (2020): 85 <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.84-98>

Mandalika.<sup>3</sup> Sehingga Desa Kuta tidak asing lagi bagi wisatawan lokal dan mancanegara dan Desa Kuta terkenal dengan budaya pantai dengan pemandangan yang luar biasa. Karena pulau ini dikelilingi oleh laut ditambah lagi dengan Gunung Rinjani yaitu Gunung Merapi yang masih aktif terletak di Pulau Lombok.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, pemandangan menakjubkan dari puncak gunung dan pantai menjadikan Pulau Lombok sebagai tujuan wisata yang terkenal. walaupun awalnya istilah ini menimbulkan rasa bangga, namun pemerintah setempat bertanggung jawab dan perlu merawat serta melestarikannya karena letak geografisnya yang demikian, hal ini meningkatkan kerentanan bumi terhadap bencana alam terkait dengan masalah lingkungan lainnya.<sup>5</sup> Hal ini terlihat bahwa indonesia yang secara garis besar masih sangat bergantung pada sektor industri, yaitu berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam, sektor pertambangan, sektor kehutanan dan sektor pertanian.<sup>6</sup>

Seperti yang diketahui perhatian terbesar umat manusia saat ini adalah isu pemanasan global. Fenomena pemanasan global dan masalah kerusakan lingkungan menjadi isu untuk upaya menemukan solusi tantangan pembangunan. Pada saat ini pemangku dari kepentingan harus menyusun

---

<sup>3</sup> LN. Tahun 2014 No 146

<sup>4</sup> Juna Harwadi, Dkk, "Strategi Pengembangan Argowisata Desa Setiling Untuk Menunjang Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Lombok Tengah," *Journal Of Responsible Tourism*, no. 3 (2022): 241 <https://doi.org/10.47492/jrt.v1i3.1367>

<sup>5</sup> Aziz Ghofron dan Sabarudin, "Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi)", *Jurnal Millah*, no.2(2007):67-68 <https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss2.art5>


<sup>6</sup> Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), 12.

strategi dan kebijakan untuk pengembangan bangunan hijau atau bangunan ramah lingkungan untuk kehidupan di masa depan, karena kondisi yang mengkhawatirkan terjadinya perubahan iklim, pemanasan global, dan polusi yang semakin meningkat dengan pertambahan jumlah penduduk yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor bangunan.<sup>7</sup>

Dengan terus meningkatnya pembangunan tersebut maka saat ini Indonesia sedang dalam proses bergerak dari negara berkembang menuju negara yang maju dalam dunia internasional. Dampak dari perkembangan yang luar biasa ini tentunya meningkatkan kesejahteraan hidup rata-rata penduduk di Desa Kuta. Maka dari itu, keadaan seperti ini akan memunculkan upaya untuk membangun Pembangunan secara menyeluruh yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan.<sup>8</sup>

**Gambar 1.1**

Grafik pertumbuhan jumlah penduduk di Desa Kuta



**Sumber:** Dinas Pariwisata Lombok Tengah Tahun, Hasil survey Tahun 2022

<sup>7</sup> Riza Pratama, Luthfi Parinduri, "Penanggulangan Pemanasan Global," *Universitas Islam Sumatera Utara*, no. 1 (2019): 95 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1879/1394>

<sup>8</sup> A. Halim Iskandar, *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 13.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pembangunan berkelanjutan sudah dijelaskan yang terdapat pada pasal 1 ayat (3)<sup>9</sup> yang berbunyi "Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat dalam pasal 12 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang bunyinya " Dalam hal RPPLH sebagaimana yang dimaksud ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan, keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat."<sup>10</sup>

Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam diawasi oleh pejabat Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 496 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa "Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup".<sup>11</sup> Semua itu diperlukan untuk kepentingan nasional dalam memberi manfaat bagi generasi mendatang. Maka pemerintah dapat memberikan kebebasan kepada masyarakat di Desa Kuta untuk menjaga dan melindungi Pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan.

---

<sup>9</sup> LN. Tahun 2009 No 140

<sup>10</sup> LN. Tahun 2009 No 140

<sup>11</sup> LN. Tahun 2021 No 32

Secara Singkat pembangunan berkelanjutan merupakan konsep untuk mendorong sektor pembangunan properti seperti, infrastruktur, jalan, rumah, hotel, villa dan resort yang dibangun bertujuan untuk menciptakan produk bahan bangunan yang lebih inovatif dan ramah lingkungan agar tetap kompetitif di pasar industri. Membuat pilihan produk material yang tepat sangat penting untuk mewujudkan konsep Pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan tersebut.<sup>12</sup> Hal ini untuk memastikan bahwa ketika pembangunan dilaksanakan, berbagai faktor harus dipertimbangkan selain itu, pembangunan berkelanjutan merupakan konsep menjaga dan melindungi sumber daya alam dan lingkungan demi kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan, pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.<sup>13</sup> Dalam proses pembangunan, konsep ini sangat menekankan pada keseimbangan antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Maka dari itu konsep pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan *fiqh bi'ah* atau yang biasa dikenal dengan *fiqh* lingkungan untuk mempertimbangkan permasalahan lingkungan yang ada di Desa Kuta.

*Fiqh bi'ah* atau *fiqh* lingkungan yang dimaksud adalah yang berasal dari prinsip-prinsip khusus tentang bagaimana manusia harus berperilaku terhadap lingkungan untuk mencegah bahaya dan menghasilkan manfaat.

---

<sup>12</sup> Dewi Rachmaniatus Syahriyah, "Penerapan Aspek Green Material Pada Kreteria Bangunan Rumah Ramah Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, no.2(2017): 101 <https://doi.org/10.32315/jlbi.6.2.95>

<sup>13</sup> Nurlita Pertiwi, *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Ramdhan,2017), 8.

Sehingga dalam konteks *fiqh bi'ah* dan keberlanjutan sangat relevan dalam pengembangan properti. Konsep penting tersebut antara lain melestarikan alam, melarang yang berlebih-lebihan (*israf*), tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sebagai khalifah bumi, dan menjaga alam serta penghuninya.<sup>14</sup> Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

*Artinya: Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, Aku akan menciptakan di bumi ini seorang Khalifah.*

Sebagai khalifah di bumi harus menjaga dan melestarikan lingkungan agar lingkungan tetap terjaga dan aman dari kerusakan. Dalam bukunya, Ali Yafie berpendapat bahwa *fiqh bi'ah* adalah salah satu cara untuk menimbulkan kesadaran lingkungan di masyarakat, salah satu prinsip fikih yang paling utama yang dirangkum dalam *hifdz al-bi'ah* (melindungi lingkungan).<sup>15</sup> Pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan dapat mencakup penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, penggunaan energi yang efisien, serta pengelolaan limbah yang baik.<sup>16</sup> Maka memerlukan konsep pembangunan berkelanjutan dan menerapkan konsep

---

<sup>14</sup> Jamaluddin, "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan: Konsep Taharah dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih," *Jurnal Pemikiran Keislaman*, no. 2, (2018): 331 <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>

<sup>15</sup> Rifqiya Hidayatul Mufidah, "Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie Dan Mujiono Abdillah, Supremasi Hukum", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no.1 (2016): 109, <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1998>.

<sup>16</sup> Sudarman, dkk, "Green Building: Salah Satu Jawaban Terhadap Isu Sustainability Dalam Dunia Arsitektur," *Jurnal Teknosains*, no.3(2021): 331-334 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/teknosains/article/view/22493/12813>

pembangunan properti yang ramah lingkungan untuk meningkatkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan yang lebih baik, penerapan desain, konstruksi, praktik operasional, produksi perumahan hijau, yang mencakup rumah, hotel, resort serta kantor.<sup>17</sup>

Namun dalam implementasinya pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat masih belum melakukan hal yang terbaik dalam memberikan perlindungan hukum untuk pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi milik pemerintah, padahal semua pihak yang berkontribusi diharuskan untuk mengelola properti secara berkelanjutan. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara para pihak untuk membicarakan masalah yang seperti ini dan perlu diselesaikan. Oleh karena itu, peneliti harus melanjutkan penelitian ini terhadap permasalahan tersebut.

Berkaitan dengan masalah ini, yang dapat diambil peneliti adalah bahwa di Desa Kuta masih rendah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dan banyak pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Serta tidak adanya transparansi dan akuntabilitas tata kelolanya. Maka peneliti memutuskan untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait dengan judul

---

<sup>17</sup> Lalu Rahadian, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan* (Lombok Tengah: Dinas Lingkungan Hidup, 2018), 5.

**"Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Properti yang Ramah Lingkungan Perspektif *Fiqh Bi'ah* (Studi Di Desa Kuta, Lombok Tengah)"**

**B. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya membahas tentang pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa Kuta, Lombok Tengah yang dibatasi oleh Implementasi Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Pembangunan Berkelanjutan Properti Yang Ramah Lingkungan di Desa Kuta, Lombok Tengah.

**C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, maka peneliti perlu merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 12 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 terhadap pemanfaatan sumber daya alam pada pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan di Desa Kuta, Lombok Tengah?
2. Bagaimana pelaksanaan pada pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan di Desa Kuta, Lombok Tengah jika dilihat dari perspektif *fiqh bi'ah*?

**D. Tujuan Penelitian**

Terdapat berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yang didasarkan pada uraian latar belakang dan beberapa rumusan masalah yang telah peneliti susun diatas:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan properti ramah lingkungan berdasarkan pada Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Kuta, Lombok Tengah
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan perspektif *fiqh bi'ah* dalam penerapannya pada pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan di Desa Kuta, Lombok Tengah

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya terkait dengan pelaksanaan implementasi pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan, tantangan yang dihadapi, kendala serta dampak pelaksanaan tersebut berdasarkan pada Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengarahannya bagi peneliti lain di masa mendatang maupun masyarakat umum, sehingga dapat memahami, mengisi kebutuhan informasi dan implementasi terkait pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Selain itu, berdasarkan pada Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jadi penelitian ini diharapkan mampu memajukan ilmu pengetahuan dan pemahaman di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam pada pembangunan berkelanjutan properti yang menggunakan sistem ramah lingkungan.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diamati dari hal yang sedang diidentifikasi, atau definisi yang memodifikasi konsep dengan menggunakan konstruk yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji, diamati, dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Berikut adalah beberapa istilah yang mungkin perlu untuk diketahui:

### 1. Implementasi

Implementasi secara bahasa mengacu pada pelaksanaan atau penerapan.<sup>18</sup> Secara umum, implementasi merujuk pada pelaksanaan

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 70.

rencana yang telah dipikirkan secara matang hingga selesai. Oleh karena itu, jika ada rencana yang pasti, atau jika sebuah rencana telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya, sehingga ada kejelasan dan kekhususan, maka implementasi akan terjadi.<sup>19</sup> Untuk itu, rencana harus disusun jauh-jauh hari, untuk memastikan bahwa rencana tersebut jelas dan pasti. Tindakan memberikan sarana kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang berdampak pada sesuatu yang lain dikenal sebagai implementasi.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan untuk mencapai tujuan kegiatan yang sudah di rencanakan dan dipikirkan dengan sangat matang.<sup>20</sup>

## 2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yang disebut juga dengan *Sustainable Development Goals* dikenal sebagai komitmen global atau nasional dikarenakan banyak negara maju dan negara berkembang telah menggunakan konsep ini. Pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan ruang untuk dijadikan tempat membangun, hal ini akan menyebabkan kerusakan alam dalam pelaksanaannya.<sup>21</sup> Sementara proses ini juga dapat mensejahterakan

---

<sup>19</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Gransindo, 2002), 170.

<sup>20</sup> Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45.

<sup>21</sup> Oekan S. Abdoellah, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, di Persimpangan Jalan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 4.

masyarakat dalam jangka panjang, tujuan dari pembangunan ini ialah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan dan pembangunan tata kelola yang baik bagi masyarakat. Jika melihat bangunan sirkuit Mandalika, resort dan infrastruktur di Lombok Tengah, pengembangan properti ini memiliki aspek kelayakan karena menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sudah terkenal hingga mendunia.<sup>22</sup> Untuk memahami kemajuan pembangunan berkelanjutan properti saat ini di Desa Kuta, maka sangat penting untuk menggunakan pemanfaatan dalam penelitian ini.

### 3. *Fiqh Bi'ah*

Kata “*fiqh*” secara bahasa berasal dari kata “*faqih*”-*yafqahu-fikihan*”, yang artinya “*al-’ilmu bis-syai’r*” (pengetahuan terhadap sesuatu) dan “*al-fahmu*” (pemahaman). Sebaliknya, *fiqh* secara istilah ialah tentang hukum dan aturan Islam yang bersifat praktis dan berdasarkan dalil-dalil tafshili (terperinci). *fiqh bi’ah*, yang juga disebut sebagai *fiqh lingkungan*, yaitu seperangkat aturan untuk perilaku manusia yang bertanggung jawab secara ekologis yang telah dikembangkan oleh para akademisi yang berpengetahuan luas berdasarkan gagasan untuk mencapai manfaat ekologis yang kompleks.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Subagyo, *Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), 4.

<sup>23</sup> Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006) 22.

Penekanan kontribusi terhadap lingkungan juga berarti meningkatkan ekosistem untuk mendorong kemajuan pembangunan proyek konstruksi jangka panjang. Seperti menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas tinggi, akses terhadap air bersih dan sanitasi, menyediakan energi bersih yang terjangkau, pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan ekonomi yang bisa melestarikan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>24</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan pembahasan penelitian hukum empiris terdiri dari lima bagian yaitu, bab I berisi pendahuluan, bab II berisi tinjauan pustaka, bab III berisi metode penelitian, bab IV berisi hasil dan pembahasan, serta bab V yang berisi penutup. Untuk mempermudah dipahami maka proses penyusunannya diperinci secara tertulis dengan urutan sebagai berikut:<sup>25</sup>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab I mencakup beberapa hal yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II menjelaskan terkait dengan penelitian terdahulu dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Mencakup penelitian-penelitian

---

<sup>24</sup> M. Noor Harisuddin, *Islam Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Salsabila Pena; 2021) 2.

<sup>25</sup> Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 21.

terdahulu yang dilakukan peneliti berupa uraian mengenai temuan-temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan, dan memuat sejumlah teori yang diperlukan untuk membahas, menganalisis, dan memberikan jawaban terhadap rumusan pertanyaan yang mencangkup penelitian ini.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab III ini menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang digunakan pada penelitian hukum empiris yang terdiri dari beberapa hal yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV membahas mengenai hasil dan pembahasan. Bab ini menganalisis data-data yang sudah ditemukan baik data primer maupun data sekunder sebagai acuan terhadap masalah yang diteliti.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab V membahas mengenai bagian penutup yang berisi saran dan kesimpulan. Bab ini memberikan rekapitulasi singkat dari temuan penelitian terkait rumusan masalah yang diberikan. Adapun saran untuk penerapan pada pasal 12 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan berkelanjutan

properti yang ramah lingkungan perspektif *fiqh bi'ah*. Kemudian penulisan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk memperbanyak pengetahuan atau mencari informasi dalam penelitian yang sebelumnya sudah diteliti oleh peneliti lainnya. Ada lima peneliti yang sebelumnya sudah meneliti permasalahan ini yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Budianto dengan judul **Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Wawasan Lingkungan (Studi Di Kota Semarang Prov, Jawa Tengah, Universitas Diponegoro Semarang.**<sup>26</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya mendorong pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan peraturan yang mengatur pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan yang sehat, seperti yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan pembangunan yang menjaga keutuhan fungsi lingkungan hidup merupakan bagian dari inisiatif pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah kota semarang. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti tentu jelas berbeda, yaitu yang akan peneliti teliti ialah lebih

---

<sup>26</sup> Budianto, "Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Wawasan Lingkungan (Studi Di Kota Semarang Prov, Jawa Tengah)," (Universitas Diponegoro Semarang, 2008), <http://eprints.undip.ac.id/16858/>

mendalami bagaimana implementasi pemanfaatan pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan jika dilihat dari Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang sedang dilaksanakan di desa Kuta kecamatan pujut, Lombok Tengah. Dan terkait dengan ramah lingkungan yang dilihat dari penerapannya dalam islam maka penelitian ini menggunakan perspektif *fiqh bi'ah*.

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Suparmono yang berjudul **Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional**, Universitas Budi Luhur.<sup>27</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya melakukan pembangunan berkelanjutan perlu untuk diketahui terlebih dahulu apa saja yang diperlukan untuk melakukan pembangunan dan apa saja faktor yang diperlukan untuk membangun secara menyeluruh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tidak terdapatnya aturan khusus yang mengatur tentang pembangunan berkelanjutan sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti oleh peneliti lebih berfokus kepada bagaimana pemanfaatannya dan bagaimana pengawasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan di Desa Kuta, Lombok Tengah yang memdukan aspek ramah lingkungan.

---

<sup>27</sup> Muhammad Suparmono, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional". Universitas Budi Luhur, *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, no.1(2020): 5 <https://dx.doi.org/10.36080/jem.v9i1.1112>

3. Jurnal Penelitian Hukum yang ditulis oleh Musa Muhajir Haqqi yang berjudul **Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**.<sup>28</sup> Jurnal ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip pembangunan konvensional diperlukan untuk membangun gagasan yang baik tentang pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa cara, misalnya dengan melihat pandangan jangka panjang dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini lebih mengarah pada pemanfaatan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pengaruh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Desa Kuta dengan memadukan aspek ramah lingkungan.
4. Jurnal yang ditulis oleh Niken Pratiwi, Dwi Budi Santosa dan Khusnul Ashar dengan judul **Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur**, Universitas Sebelas Maret.<sup>29</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa apa saja faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang menggunakan analisis kuadran berdasarkan pada tipologi kelas dan analisis cluster. Dari hasil analisis dari penelitian ini ada tiga wilayah di Jawa Timur yang dikatakan menjadi wilayah maju, wilayah potensial dan wilayah tertinggal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti

---

<sup>28</sup> Musa Muhajir Haqqi, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," *Jurnal Penelitian Hukum*, no. 1 (2022): 26 <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.11-28>

<sup>29</sup> Niken Pratiwi, dkk, "Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur," Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP)*, no,1 (2018): 6 <https://doi.org/10.20961/jiep.v18i1.18188>

ialah terletak pada peraturan yang digunakan, dimana penelitian terdahulu sebelumnya memiliki lokasi yang berbeda, dan penelitian terdahulu juga tidak menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang pembangunan berkelanjutan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Yulinda Adharani dengan judul **Penataan dan Penengakan Hukum Lingkungan Pada Pembangunan Infrastruktur Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)**, Universitas Padjadjaran.<sup>30</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembangunan PLTU II Cirebon tidak sesuai dengan gagasan pembangunan berkelanjutan dan konservasi sumber daya dari segi organisasi. Dan seseorang atau masyarakat juga berhak menggugat pemerintah atas masalah lingkungan hidup. Perbedaan pada penelitian ini ialah lebih berfokus pada pemanfaatan pembangunan berkelanjutan apakah sudah sesuai atau sejalan dengan Pasal 12 ayat (1) Penelitian sebelumnya ini menyimpulkan bahwa dalam hal penataan, pembangunan PLTU II Cirebon tidak sejalan dengan konsep Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut.

---

<sup>30</sup> Adharani, Yulinda. "Penataan dan Penengakan Hukum Lingkungan Pada Pembangunan Infrastruktur Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, journal of law, No. 1 (2017): 63. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a4>

**Tabel 1.1**  
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Pelaksanaan Sistem Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Wawasan Lingkungan (Studi Di Kota Semarang Prov, Jawa Tengah).	Upaya pemerintah kota semarang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Semarang telah menetapkan kebijakan yang mengatur pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari upaya mencapai pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menopang sumber daya alam secara terus menerus dari generasi ke generasi seterusnya	Penelitian sebelumnya ini lebih mengarah pada bagaimana upaya pemerintah kota semarang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang baik, bagaimana pengelolaan lingkungannya dan upaya pemantauan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kemudian penelitian ini juga menganalisis bagaimana dampak dari terciptanya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan di kota semarang.	Unsur kebaruaran dari penelitian ini adalah lebih mendalami bagaimana implementasi pemanfaatan SDA pada pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan jika dilihat dari Pasal 12 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang sedang dilakukan di Desa Kuta kecamatan pujut, Lombok Tengah. Dan terkait dengan ramah lingkungan yang dilihat dari penerapannya dalam islam maka penelitian ini menggunakan perspektif <i>fiqh bi'ah</i> .
2.	Konsep Pembangunan	Konsep yang	Penelitian ini menyimpulkan	Perbedaan penelitian ini	Unsur kebaruaran pada

	an Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional, Universitas Budi Luhur.	digunakan untuk membangun pembangunan berkelanjutan baik secara nasional atau regional?	bahwa dalam upaya melakukan pembangunan berkelanjutan perlu untuk diketahui terlebih dahulu apa saja yang diperlukan untuk melakukan pembangunan dan apa saja faktor yang diperlukan untuk membangun secara menyeluruh.	dengan penelitian sebelumnya adalah tidak terdapatnya aturan khusus yang mengatur tentang pembangunan berkelanjutan sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti oleh peneliti lebih berfokus kepada bagaimana pemanfaatannya dan bagaimana pengawasan UU No.32 Tahun 2009 terhadap pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan di Desa Kuta, Lombok Tengah yang memadukan aspek ramah lingkungan.	penelitian ini adalah dengan berfokus pada Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan menggunakan konsep pesfektif <i>fiqh bi'ah</i> . Kemudian bagaimana pelaksanaan implementasinya apakah pemanfaatannya sudah efektif atau belum dijalankan di Desa Kuta.
3.	Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	Perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan dari perdebatan internasional yang pada akhirnya mempengaruhi	Penelitian sebelumnya ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai konsep pembangunan berkelanjutan yang baik dibutuhkan fundamental dari pembangunan	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan	Unsur Kebaharuan pada penelitian ini lebih mengarah pada pemanfaatan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pengaruh pelaksanaan

		<p>ruhi corak perundang-undangan tentang lingkungan dan pembangunan yang berlaku di Indonesia.</p>	<p>konvensional. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti peralihan dari perspektif jangka pendek ke jangka panjang dalam pemanfaatan sumber daya alam, melemahkan posisi dominan, meningkatkan pembangunan pada elemen sosial dan lingkungan, dan melemahkan posisi dominan.</p>	<p>Pembangunan Nasional dapat terpengaruh dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.</p>	<p>pembangunan berkelanjutan di Desa Kuta dengan memadukan aspek ramah lingkungan.</p>
4.	<p>Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur, Universitas Sebelas Maret.</p>	<p>Implementasi pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur jika dilihat dari analisis tipologi kelas dan analisis cluster.</p>	<p>Penelitian sebelumnya ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencerminkan lemahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bidang hukum</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah terletak pada peraturan yang digunakan, dimana penelitian terdahulu sebelumnya memiliki lokasi yang berbeda, dan penelitian terdahulu juga tidak menggunakan aturan Undang-</p>	<p>Unsur kebaruan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pembangunan berkelanjutan yang menggunakan sistem ramah lingkungan. Selain itu untuk mengetahui bagaimana</p>

			administrasi lingkungan hidup, hukum perdata lingkungan hidup, dan hukum pidana lingkungan hidup.	Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang pembangunan berkelanjutan	pesfektif <i>fiqh bi'ah</i> menjalankan perannya dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan
5.	Penataan dan Penengakan Hukum Lingkungan Pada Pembangunan Infrastruktur Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mandu Kabupaten Cirebon).	Kasus pembangunan PLTU II di Kecamatan Mandu yang menekankan pada masalah penataan dan penegakan hukum lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta upaya penyelesaian sengketa lingkungannya	Pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam. Serta dalam penegakan hukumnya seseorang atau masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan dalam masalah lingkungan hidup.	Penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian sebelumnya ini lebih memperkarakan dalam kasus penataan pembangunan PLTU II di Cirebon. Lalu, penelitian ini juga memperkarakan penegakan hukum lingkungan yang ada di Desa Mandu Kecamatan Cirebon.	Unsur kebaruaran pada penelitian ini lebih berfokus pada pemanfaatan pembangunan berkelanjutan apakah sudah sesuai atau sejalan dengan Pasal 12 ayat (1) Penelitian sebelumnya ini menyimpulkan bahwa dalam hal penataan, pembangunan PLTU II Cirebon tidak sejalan dengan konsep Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut.

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas dapat dianalisis bahwa persoalan tentang pembangunan berkelanjutan properti ramah lingkungan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hasil dan penerapan yang diharapkan bisa sejalan dengan hukum islam, politik hukum dan perspektif *fiqh bi'ah*. Dikarenakan tidak hanya mengandalkan norma-norma yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 saja akan tetapi juga pada norma-norma yang ada pada hukum islam begitu juga dengan penelitian ini memiliki konsep yang memadukan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan perspektif *fiqh bi'ah*.

## **B. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka memiliki peran yang sangat penting karena memuat teori-teori yang bermanfaat dalam membantu memahami permasalahan yang akan diteliti. Kerangka teori inilah yang kemudian menjadi landasan teori dalam penelitian yang dilakukan.

### **a. Sumber Daya Alam**

Dalam Bab II Pasal 1 Ayat 9 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi "Sumber daya alam adalah sumber unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem." Namun dalam penerapannya belum dilakukan secara optimal. Hal ini terbukti dengan adanya pengelolaan lingkungan yang ada masih belum sepenuhnya dilakukan untuk membentuk kesatuan ekosistem.

Secara spesifik sumber daya alam adalah kekayaan yang terdapat di lingkungan dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan dan

kesejahteraan manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi, kebutuhan akan sumber daya alam pun akan semakin meningkat, karena beberapa sumber daya alam bersifat terbatas, maka pemanfaatannya harus diiringi dengan pelestarian dan konservasinya. Oleh karena itu, untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, keputusan pengelolaan sumber daya yang bijaksana harus dilakukan disertai dengan kesadaran yang tinggi untuk menjaga keseimbangan ekosistem.<sup>31</sup> Pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan di Desa Kuta ialah daya dukung dan daya tampung, yaitu dengan memperhatikan produktivitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

## **b. Pembangunan Berkelanjutan**

### **a. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan adalah paradigma pembangunan yang erat kaitannya dengan keseimbangan lingkungan atau alam.<sup>32</sup> Menerapkan pembangunan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana merupakan salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan Hidup. Oleh karena itu, kita harus memperkirakankan perubahan

---

<sup>31</sup> Ulfah Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 6.

<sup>32</sup> Zaili Rusli, Dkk, "Dynamics Policy of Sustainable Development in Indonesia," *Jurnal Melayunesia Law*, no. 2(2020): 209 <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v4i2.7778>

lingkungan sejak awal operasi perencanaan. Perubahan ini akan datang dari terbentuknya keadaan lingkungan hidup yang baru dan unggul, yang akan menimbulkan dampak baik dan buruk akibat Pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa dalam rangka menjaga integritas dan keamanan lingkungan hidup serta kemampuan, kesejahteraan, dan standar hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang, pembangunan berkelanjutan dicirikan sebagai proses yang terarah dan terencana yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan.<sup>33</sup>

Terdapat tiga pilar dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian penyelenggaraan pembangunan harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjamin tercapainya keselarasan ketiga pilar tersebut. Dalam konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, merupakan sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, dengan menampilkan deklarasi dan kesepakatan yang secara komprehensif dalam menguraikan prinsip Pembangunan.

---

<sup>33</sup> Lembaran Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity Principle*)

Menurut prinsip ini, semua generasi manusia memiliki hak untuk mendiami bumi. Hak untuk mewarisi dan mendiami bumi, tidak dalam keadaan rusak karena perbuatan generasi sebelumnya.

2) Prinsip Keadilan Dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity Principle*)

Prinsip ini membahas kesetaraan di antara anggota satu generasi manusia, yang menyatakan bahwa beban masalah lingkungan harus ditanggung bersama oleh semua masyarakat anggota generasi.

3) Prinsip Pencegahan Dini (*Precautionary Principle*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan ketiadaan bukti atau temuan ilmiah yang meyakinkan untuk membenarkan penundaan upaya pencegahan kerusakan lingkungan jika ada ancaman serius kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, dan juga jika tidak ada bukti atau temuan ilmiah yang meyakinkan terjadinya kerusakan lingkungan.

4) Prinsip Perlindungan Keanekaragaman Hayati (*Conservation of Biological Diversity*)

Penerapan yang efektif dari prinsip-prinsip perlindungan keanekaragaman hayati dan kesetaraan antar generasi bergantung pada pemenuhan prinsip ini. Pencegahan dini memerlukan pelestarian keanekaragaman hayati dan kesetaraan antar generasi.

5) Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan (*Internalisation of Environmental Cost and Incentive Mechanism*)

Salah satu cara untuk berpikir tentang kerusakan lingkungan sebagai biaya eksternal dari kegiatan ekonomi adalah sebagai sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ekonomi yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, pelaku ekonomi menanggung biaya eksternal untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan penggunaan sumber daya alam, biaya kerusakan lingkungan perlu diperhitungkan dalam penggunaan sumber daya alam.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Arif Budimanta, *Menuju Sustainable Future, Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat* (Jakarta: ICSD, 2005), 7-10.

Selain itu pembangunan berkelanjutan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesempatan untuk bertahan hidup dengan mempertahankan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kapasitas dan fitur ekosistem yang menopangnya.
- 2) Memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia bagi kita, mengelola teknologi, atau memproduksinya secara berkelanjutan.
- 3) Memberikan dukungan kepada sektor-sektor dan kegiatan-kegiatan lainnya sehingga mereka dapat tumbuh bersama dengan sukses di kawasan dan waktu yang sama, serta di kawasan-kawasan berbeda dan pada waktu berbeda yang saling eksklusif.
- 4) Meningkatkan dan memelihara kapasitas ekosistem untuk menyediakan sumber daya alam, menjaga, dan mempertahankan kehidupan secara berkelanjutan.
- 5) Menggunakan protokol yang mempertimbangkan pemeliharaan jasa ekosistem dan kapasitas ekosistem untuk mempertahankan kehidupan, baik saat ini maupun di masa depan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> R.M. Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 145-146.

Dari penjelasan diatas, pembangunan tentunya akan memberikan berbagai aspek baik dampak positif besar yang memperkaya eksistensi umat manusia maupun dampak buruk, khususnya munculnya bahaya yang bisa merugikan masyarakat. Meskipun terdapat banyak kegiatan pembangunan, namun tidak ada satupun yang dapat sepenuhnya mengkompensasi dampak negatif yang diakibatkan oleh pembangunan berkelanjutan, yaitu, antara lain menipisnya sumber daya alam, kerusakan ekosistem laut, kerusakan hutan, kepunahan tanaman dan hewan yang terancam punah, dan banyak masalah lainnya.<sup>36</sup>

Salah satunya di Desa Kuta Kecamatan Pujut merupakan salah satu destinasi wisata yang saat ini sedang dilakukannya pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan berkelanjutan di Desa Kuta adalah untuk Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat, peningkatan teknologi yang ramah lingkungan yang mampu melindungi sumber daya alam dari kerusakan lingkungan. Salah satu tempat dilakukannya pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa Kuta sedang dijalankan penerapannya adalah Bazar Mandalika dan Pantai Kuta sebagai penghubungnya dan tanah

---

<sup>36</sup> Arhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 62-63.

Kuta dapat dimanfaatkan sebagai area publik dan untuk pertumbuhan UMKM di lingkungan sekitar.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

a) Pembangunan Sosial

- 1) Tidak adanya kemiskinan
- 2) Tidak adanya kelaparan
- 3) Kehidupan sehat dan sejahtera
- 4) Pendidikan yang baik
- 5) Kesetaraan gender<sup>37</sup>

b) Pembangunan Ekonomi

- 1) Lapangan kerja yang adil dan pertumbuhan ekonomi
- 2) Infrastruktur, industri dan inovasi
- 3) Mengurangi kesenjangan
- 4) Produksi dan konsumsi yang cermat
- 5) Kolaborasi untuk menjapai tujuan

c) Pembangunan Lingkungan

- 1) Energi yang ekonomis dan bersih
- 2) Air bersih dan kebersihan yang layak

---

<sup>37</sup> Rizky Wulan Ramadhani dan Edy Prihantoro, "Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Menerapkan Nawaita Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, no. 2(2020):125 <https://doi.org/10.46937/18202028913>

- 3) Komunitas ekologis dan daerah perkotaan
- 4) Pengelolaan perubahan iklim
- 5) Ekosistem lautan
- 6) Ekosistem daratan<sup>38</sup>

c. Syarat Pembangunan Berkelanjutan

Syarat-Syarat Pembangunan Berkelanjutan yaitu, sebagai berikut.<sup>39</sup>

1) Keberlanjutan Ekologis

Keberlanjutan ekologi dikenal sebagai pelestarian tatanan lingkungan bumi untuk menjaga integritas tatanan lingkungan. Ada tiga faktor yang harus diperhatikan untuk memelihara lingkungan yaitu, daya dukung, kapasitas asimilasi, dan penggunaan sumber daya yang dapat dipulihkan secara berkelanjutan harus dipertimbangkan. Keberlanjutan ekosistem bergantung pada praktik manajemen pembangunan yang berwawasan lingkungan. Di Desa Kuta, Lombok Tengah terdapat beberapa hotel dan villa yang belum menggunakan konsep keberlanjutan ekologis, akan tetapi, beberapa ada sebagian bangunan yang sudah menggunakan syarat keberlanjutan ekologis. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya

---

<sup>38</sup> Retno Setianingtias, dkk, "Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, no. 2(2019): 65-67 <https://doi.org/10.14203/JEP.27.2.2019.61-74>

<sup>39</sup> M. Rozikin, "Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu", *Jurnal Review Politik*, no. 2(2012): 227-228 <https://doi.org/10.15642/jrp.2012.2.2.219-243>

pencemaran lingkungan, memperbaiki dan memulihkan ekosistem dan sumber daya alam yang rusak, serta meningkatkan produktivitas ekosistem yang terbentuk secara alami maupun yang dibuat secara artifisial.

## 2) Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi makro membutuhkan tiga komponen utama yaitu, peningkatan distribusi dan pemerataan kekayaan, kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan, dan efisiensi ekonomi. Kebijakan ekonomi makro dapat dicapai melalui reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, memobilisasi tabungan domestik, mengelola nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat, inisiatif sosial untuk pengembangan sumber daya manusia, dan meningkatkan distribusi pendapatan dan aset.

## 3) Keberlanjutan Sosial dan Budaya

Keberlanjutan sosial dan budaya ini bertujuan untuk memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga. Kemudian di Desa Kuta itu sendiri masih sangat erat kaitannya dengan budaya, jadi setiap bangunan yang ada harus dikaitkan dengan sosial dan budaya untuk mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan cara mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa.

#### 4) Keberlanjutan Politik

Tujuan dari keberlanjutan politik adalah untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan sosial dan individu untuk terlibat dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta demokrasi yang diterapkan harus mempertimbangkan proses demokrasi. Pembangunan yang dilaksanakan harus mempertimbangkan proses demokrasi yang transparan dan akuntabel, serta jaminan akses terhadap perumahan, pangan, dan air.

#### 5) Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan

Kemampuan untuk merespons dan mengalahkan ancaman eksternal dan internal yang dapat membahayakan identitas dan keamanan kita dikenal sebagai keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Kemampuan untuk menanggapi dan mengalahkan ancaman eksternal dan internal yang dapat mengancam identitas nasional, integritas bangsa dan negara.

#### **d. Daya Dukung**

Daya dukung dan lingkungan merupakan konsep yang berkaitan erat. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua unsur, keadaan, daya, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan perikehidupan itu sendiri. Populasi Indonesia yang terus bertambah menyebabkan peningkatan jumlah

sumber daya alam yang digunakan di Indonesia. Akibatnya, kualitas lingkungan pun menurun, ketika menggunakan sumber daya alam, kita harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan<sup>40</sup> baik manusia maupun makhluk hidup lainnya untuk keseimbangan yang ada di antara keduanya.

#### **e. Daya Tampung**

Kapasitas lingkungan untuk menyerap zat energi dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya didefinisikan oleh UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Pencemaran di lingkungan sangat erat kaitannya dengan daya tampung lingkungan. Masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup melalui kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan dikenal sebagai pencemaran lingkungan hidup.

Jumlah maksimum zat atau komponen terkait energi yang diizinkan sebagai elemen pencemar dalam sumber daya tertentu sebagai elemen lingkungan diukur dengan standar kualitas lingkungan. Dengan kata lain, standar kualitas lingkungan berfungsi sebagai titik ambang batas

---

<sup>40</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Ps 1 Ayat (1).

untuk indikator polusi, yang bertindak sebagai sinyal lingkungan yang terkontaminasi. Undang-Undang Lingkungan Hidup mengatur persyaratan kualitas lingkungan, yang mencakup persyaratan untuk udara ambien, emisi, air limbah, air laut, kualitas udara, dan kualitas air.<sup>41</sup>

Jadi Di Desa Kuta, Lombok Tengah terdapat beberapa pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan seperti, resort, hotel dan villa yang sudah menerapkan pemanfaatan pembangunan sumber daya alam seperti daya dukung dan daya tampung, akan tetapi, sebagian besar dari pembangunan properti tersebut masih belum memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap bangunan tersebut. .<sup>42</sup>

#### **f. Ramah Lingkungan**

Istilah ramah lingkungan menggambarkan tindakan atau perilaku yang mempertimbangkan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem alam. Ramah lingkungan secara umum berarti berusaha melestarikan sumber daya alam dan bertindak dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Dalam proses pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

---

<sup>41</sup> Dicha K.H Ruwayan, Dkk, "Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan di Pulau Bunaken." *Jurnal Spasial*, no. 1 (2020): 95 <https://doi.org/10.35793/sp.v7i1.27788>

<sup>42</sup> Reza Putra Juanda, "Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera Berbasis Jasa Ekosistem". Universitas Sriwijaya, (2022), [https://repository.unsri.ac.id/71462/3/RAMA\\_74201\\_02011281823169\\_0011116302\\_0007088005\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/71462/3/RAMA_74201_02011281823169_0011116302_0007088005_01_front_ref.pdf)

lingkungan. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengganggu kehidupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>43</sup>

**g. *Fiqh Bi'ah***

*Fiqh Bi'ah* adalah sistem hukum Islam yang berasal dari ijtihad dalam kerangka *masalah mursalah*, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum dan sikap sosial yang mengarah pada lingkungan hidup. Kemuliaan manusia dibedakan oleh akal, pikiran, dan memiliki makna yang tinggi, yang memungkinkan manusia mengendalikan kodratnya.<sup>44</sup>

Memahami permasalahan lingkungan hidup atau yang dikenal dengan *fiqh bi'ah* dan cara penanganannya sangatlah penting. Dalam bukunya yang berjudul merintis fiqh lingkungan, Ali Yafie menjelaskan bahwa untuk mendukung upaya manusia dalam menyelamatkan dan melestarikan lingkungan yang belum terselesaikan maka harus dilandasi dengan landasan moral agar menjaga lingkungan yang belum terselesaikan tetap aman dan utuh.<sup>45</sup> *Fiqh bi'ah* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan mereka yang beranggapan bahwa tanggung jawab dan kewajiban manusia untuk melestarikan dan mempertahankan alam sebagai anugerah Allah SWT serta lingkungan hidup manusia selama

---

<sup>43</sup> Ilfan Husnan, Lutfi Prayogi, "Kajian Konsep Arsitektur Ramah Lingkungan Pada Kawasan Kampung Vertikal di Kampung Cingised", no. 2(2021): 68 <https://doi.org/10.26618/j-linears.v4i2.5454>

<sup>44</sup> M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 47.

<sup>45</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Cet. 1 (Jakarta: Ufuk Press, 2006), 161.

berada di muka bumi tidak dapat diabaikan begitu saja jika menyangkut persoalan lingkungan hidup. Maka untuk itu permasalahan lingkungan hidup harus diselesaikan dengan menggunakan konsep Pembangunan properti yang ramah lingkungan. Dalam konteks pembangunan Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk berubah dalam hal kemajuan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat ar Ra'd ayat 11 yang berbunyi:<sup>46</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.*

Berdasarkan ayat tersebut, jika manusia tidak melakukan penyesuaian, maka Allah tidak akan mengubah suatu keadaan, baik dalam diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Pernyataan diatas jelas mendidik manusia untuk mandiri dalam rangka pembangunan, sehingga individu dapat mencapai sesuatu secara berbeda karena mereka harus mengusahakan pembangunannya sendiri. Manusia bisa melakukan dalam perubahan pembangunan yang dilakukan karena Allah Swt telah memberi manusia kemampuan untuk berpikir, dan sebagai hasilnya, manusia dapat berpikir tentang bagaimana memajukan masyarakat dan negaranya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di bumi. Sebagaimana yang tercermin dalam firman-Nya:

---

<sup>46</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Hanah, 2009), 250.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَى الْأَ

نُبَابٍ

Artinya: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal. (QS. Ali Imran: 190).*<sup>47</sup>

Namun, Allah swt juga memperingatkan manusia tentang bahaya yang ditimbulkan oleh tangan manusia terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi dan siklus alam terhadap lingkungan, serta bahaya lain yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum:41).*<sup>48</sup>

Oleh karena itu, *fiqh bi'ah* tidak hanya bertumpu pada bagaimana hidup rukun dengan lingkungan sekitar dalam pandangan vertikal ibadah kepada Allah SWT saja, namun juga dalam pandangan horizontal

<sup>47</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Hanah, 2009), 75.

<sup>48</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Hanah, 2009), 408

mengingat manusia memegang kedudukan sebagai khalifah di bumi yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya. Hal ini juga harus sejalan dengan pemahaman ekologis.

Kaidah fiqh ini dapat dipahami mencakup seluruh kegiatan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap subjek atau objek hukum yang berada di bawah pengawasannya, yang mana kepemimpinan tersebut harus mengacu pada terwujudnya keutamaan dalam kebijakannya, termasuk baik ukhrawi maupun kemaslahatan duniawi Abdul Mujib menegaskan bahwa pemimpin dan penguasa harus bertindak demi kepentingan umum, bukan demi kepentingan kelompok atau dirinya sendiri untuk mencapai kemaslahatan.<sup>49</sup>

Setelah pemahaman yang dipaparkan oleh peneliti terhadap keseluruhan konsep yang mencakup berlakunya Pasal 12 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pesfektif *fiqh bi'ah*, penulis menyimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah permasalahan yang dihadapi UUPPLH dari segi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang menggunakan pemahaman ekologi sebagai landasan berpikir. *Fiqh bi'ah* tidak hanya sebatas hubungan antarmanusia dan berdamai dengan lingkungan sekitar dalam pandangan vertikal ibadah kepada Allah SWT, akan tetapi juga mempertimbangkan

---

<sup>49</sup> Prayudi Rahmatullah, Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective, *Journals Krytyka Prawa. Niezalezne Studia and Prawem*, No. 1 (2023): 158 <https://journals.kozminski.edu.pl/pub/7328>

status manusia sebagai khalifah bumi dan yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup.<sup>50</sup>

#### **h. Teori Pembangunan**

Suatu negara dapat disebut negara berkembang atau negara maju didasarkan pada keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara. Suatu negara dapat digolongkan menjadi negara berkembang jika negara tersebut belum mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Sedangkan suatu negara yang dapat disebut sebagai negara maju yaitu apabila telah mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan, sehingga sebagian besar tujuan Pembangunan telah dapat terwujud, baik bersifat fisik maupun nonfisik.<sup>51</sup>

Teori pembangunan itu sendiri adalah serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan berbagai cara untuk membangun sebuah Masyarakat. Salah satu teori hukum yang muncul dari kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan berlandaskan Pancasila adalah Teori Hukum Pembangunan Prof. Mochtar Kusumaadmaja. Pada hakikatnya, orang Indonesia lah yang melahirkan, mengembangkan, dan menciptakan teori hukum pembangunan ini. Teori hukum pembangunan ini dibuat untuk pembangunan di Indonesia sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam budaya Indonesia. Teori ini memiliki efek yang saling menguntungkan jika

---

<sup>50</sup> Sofyan Anwar Mufid, *Islam dan Ekologi Manusia: Paradigma Baru, Komitmen, dan Integritas Manusia dalam Ekosistemnya, Refleksi Jawaban atas Tantangan Pemanasan Global (Dimensi Intelektual, Emosional dan Spiritual)*, Cet. 1 (Bandung: Nuansa, 2010), 10.

<sup>51</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 117-118.

diterapkan pada kondisi sosial Indonesia secara keseluruhan, kondisi penegakan masyarakat, dan kondisi penegakan hukum pada khususnya. Secara khusus, Teori ini menunjukkan bahwa elemen ini merupakan dasar utama dan esensial di mana hukum dapat berfungsi secara aktif dan dinamis dalam hal kebijakan, penerapan, dan legislasi. bahwa hukum dapat secara aktif dan dinamis berperan sebagai dinamisor dan katalisator perubahan masyarakat Indonesia. Tegasnya, Teori Hukum Pembangunan Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai sarana pembaharuan sosial, bukan sebagai alat pembaharuan sosial.<sup>52</sup>

**i. Faktor Penegakan Hukum Yang Mempengaruhi Pembangunan Berkelanjutan**

Penegakan hukum adalah suatu proses di mana pihak berwenang dalam suatu masyarakat menegakkan hukum untuk menjamin bahwa hukum diterapkan dan dipatuhi oleh semua warga negara. Layanan keamanan dan sistem hukum terlibat dalam proses ini karena mereka bertanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum individu yang melanggar hukum. Selain memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat, penegakan hukum bekerja untuk menegakkan keamanan, stabilitas, dan ketertiban

---

<sup>52</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 121.

dalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegak hukum yaitu, sebagai berikut: <sup>53</sup>

a. Faktor Undang-Undang

Pembangunan secara menyeluruh atau dikenal dengan pembangunan berkelanjutan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini sudah telah mengatur mengenai perencanaan, pemanfaatan, dan perlindungan pada lingkungan hidup. Akan tetapi Undang-Undang ini masih belum spesifik apabila diterapkan kepada masyarakat karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai lingkungan hidup, terkhusus dalam Pasal 12 Ayat (2) mengenai pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan pada daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Sehingga dari penje;asan diatas dapat kita ketahui bahwa faktor dari Undang-Undang mempengaruhi penekana hukum terhadap pembangunan berkelanjutan.

b. Faktor Penegak Hukum

Tata cara dalam aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentunya sudah diberi wewenang khusus oleh Undang-

---

<sup>53</sup>Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2007),5.

Undang. Kewenangan untuk mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan di Daerah Nusa Tenggara Barat khususnya yang ada di Desa Kuta, Lombok Tengah pada saat ini masih belum efisien dalam penerapannya pada properti yang saat ini sedang dilakukan di Desa Kuta. Tidak efektifnya peraturan tentang pembangunan berkelanjutan yang menggunakan sistem ramah lingkungan ini juga terjadi karena masyarakat setempat yang masih belum memahami secara mendalam terkait dengan pembangunan secara menyeluruh. Hal ini dibenarkan oleh ketua Dinas Pariwisata Lombok Tengah yaitu bapak Lalu Edi Khisnani, S.H, yang menyatakan bahwa kurangnya kesiapan masyarakat Desa Kuta dalam melakukan perubahan secara menyeluruh karena adanya kultur tradisi dan agama.

Beberapa penegak hukum belum mengetahui hal yang terjadi pada masyarakat Desa Kuta. Hal ini dibuktikan ketika penulis melakukan wawancara langsung ke Dinas Pariwisata Lombok Tengah dan ada salah satu aparat yang tidak mengetahui saat ditanya mengenai hal tersebut. Hal ini bisa terjadi apabila dari aparat sendiri kurang memperluas pengetahuannya mengenai gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Melalui hasil wawancara dengan bapak Lalu Edi Khisnaini, S.H, ternyata di Desa Kuta itu tidak banyak lokasi yang digunakan untuk pemangunan berkelanjutan. Jadi saat ini menggunakan dibeberapa titik lokasi yang langsung memiliki view ke pantai atau perbukitan. Sarana dan fasilitas yang disediakan pun masih sama seperti tempat-tempat pariwisata pada umumnya seperti tempat sampah, musholla, truk pengangkut sampah. Namun, meskipun demikian keterbatasan tersebut tidak mempengaruhi keinginan pengunjung untuk berwisata ke Desa Kuta.

d. Faktor Masyarakat

Masalah utama dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami pentingnya penerapan pembangunan berkelanjutan di Desa Kuta. Sebenarnya masyarakat itu sendiri sudah tahu bahwa pembangunan berkelanjutan sangat baik untuk perkembangan ekonomi dan pariwisata yang ada di Desa Kuta.

e. Faktor Budaya

Sistem hukum ada budaya dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Seperti yang diketahui bahwa Daerah Nusa Tenggara Barat terlebih yang terletak di Desa Kuta merupakan salah satu Desa yang memiliki budaya yang sangat kuat sehingga hampir semua kegiatan yang ada di Desa

Kuta harus dikaitkan dengan tradisi. Masyarakat sendiri sudah mengetahui sejak lama bahwa pembangunan berkelanjutan sangat berpengaruh. Namun karena adanya budaya membuat masyarakat tidak mampu memanfaatkannya. Sehingga dapat diketahui penyalahgunaan terhadap pembangunan berkelanjutan merupakan suatu kebiasaan atau menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat.

Efektif atau tidaknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam menanggulangi masalah pemanfaatan pembangunan berkelanjutan tergantung pada permintaan pasar, karena selama ada permintaan maka penawaran pembangunan berkelanjutan akan terus ada. Hal ini disebabkan oleh karena penyalahgunaan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, maka hal ini lah yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Kemudian dalam masalah penegak hukum terhadap pemanfaatan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan tentunya memerlukan peran serta dari masyarakat. Aparat penegak hukum perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berani memberikan informasi kepada pihak berwenang tentang permasalahan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena melihat kondisi lapangan dan ketentuan hukum yang terkait. Dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis fakta dan data yang relevan dengan cara menyelidiki dan mencatat kejadian-kejadian nyata yang terjadi di lapangan.<sup>54</sup>

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris karena bersifat menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pemanfaatan pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan di Desa Kuta.

#### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan merupakan salah satu teknik penelitian yang berusaha untuk membangun hubungan dengan objek masalah yang akan diteliti.<sup>55</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari masalah yang sedang terjadi dimasyarakat dalam kenyataan, kemudian masalah tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis sosiologis. pendekatan

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press: Universitas Indonesia, 2006),124.

<sup>55</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press: Universitas Indonesia, 2006), 7.

hukum yuridis sosiologis bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum untuk lembaga-lembaga sosial yang sebenarnya merupakan bagian dari sistem kehidupan yang asli dengan melihat penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>57</sup> Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan sumber daya alam pada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan yang ada di Desa Kuta, Lombok Tengah dengan menelaah peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang relevan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang peneliti akan melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan pada lokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan lokasi tersebut adalah lokasi ditetapkan sebagai zona pariwisata yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika<sup>58</sup> yang saat ini dilaksanakannya pemanfaatan sumber daya alam pada pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan. Dan kawasan tersebut sedang ramai diperbincangkan karena terdapat banyak

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

<sup>58</sup> Lembaran Negara, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

pembangunan terbaru yaitu hotel dan resort yang belum sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber hukum ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari suatu permasalahan melalui observasi dan wawancara untuk penelitian kualitatif dan melalui penyebaran kuesioner untuk penelitian kuantitatif.<sup>59</sup> Sedangkan data sekunder adalah Informasi yang terdapat dalam buku atau doumen-dokumen tertulis lainnya. Uraian dari keduanya adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

##### **a. Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber yang mengikat<sup>61</sup> atau data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari hasil observasi ke lokasi secara langsung atau kelapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung kepada Kepala Desa Kuta, Lombok Tengah, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Ketua RT O3 Permukiman sade dan Wakil RW 02 Kelurahan Desa Kuta, Lombok Tengah.

##### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder ialah bahan Pustaka yang memberikan

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2022), 25-26

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991.), 14

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press.2014),52.

penjelasan dari sumber data primer lainnya seperti, Buku, jurnal, website, hasil penelitian<sup>62</sup> dan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan berkelanjutan, hukum lingkungan hidup, fiqh lingkungan hidup, politik hukum, dan lain sebagainya merupakan contoh data sekunder.<sup>63</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
- d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2019-2023;
- e. Buku yang membahas tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026;

---

<sup>62</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2015), 101.

- f. Buku dan jurnal yang membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup Daerah Lombok Tengah;
- g. Profil Wilayah Desa Kuta, Lombok Tengah.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menetapkan urutan kerja, peralatan, dan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan strategi. Dalam penelitian empiris kualitatif, observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi metode utama pengumpulan data.<sup>64</sup>

### 1. Wawancara

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber dimana salah satu sumbernya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih jelas dan spesifik mengenai permasalahan yang diteliti. Tujuan penggunaan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi yang tepat dan akurat dari sumber yang disebutkan sebelumnya kemudian semua informasi yang diberikan oleh orang yang diwawancara dicatat dengan baik.

**Tabel 2.1**

Nama Dan Jabatan Responden

No	Nama Responden	Jabatan
1.	Lalu Sakli	Wakil RW 02 Kelurahan Desa Kuta

<sup>64</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*, (Fakultas Sayri'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

2.	Muhammad Slamet	Ketua RT 03 Pemukiman Desa Kuta
3.	Sholihah	Warga Pemukiman Desa Kuta
4.	Muslehuddin	Sekdes Desa Kuta, Lombok Tengah
5.	Lalu Edi Khisnaeni	Dinas Pariwisata Lombok Tengah
6.	Siti Ilhami Fitriyal	Dinas Lingkungan Hidup

## 2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung untuk memperoleh pengetahuan dan peristiwa yang terjadi yang akan diteliti.<sup>65</sup> Peneliti melakukan observasi ini untuk menunjukkan dampak pemanfaatan sumber daya alam pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan terhadap masyarakat desa kuta secara jelas dan akurat yang akan memungkinkan dilakukannya observasi, dimana peneliti mengamati secara langsung apa yang terdapat di pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa Kuta, Lombok Tengah.

## 3. Dokumentasi

Merupakan suatu metode pengumpulan informasi dari dokumen-dokumen yang memuat data dan informasi yang relevan

<sup>65</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal at-Taqaddam*, no.1 (2016): 29 <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dapat berupa catatan tertulis, foto, atau data dari catatan dinas pariwisata, dinas lingkungan serta aparat desa yang disebarluaskan secara online. Dalam studi dokumentasi ini bagi peneliti hukum meliputi dari bahan data primer dan bahan data sekunder.<sup>66</sup>

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur data yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah pemrosesan dan analisis data. Misalnya, pengolahan data kuantitatif menggunakan data sebagai angka dan tabel, sedangkan Secara kualitatif mengacu pada mendeskripsikan data dalam kalimat yang teratur, logis dan efektif dan tidak tumpang tindih sehingga data lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Adapun Langkah-langkah metode pengolahan data meliputi pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*) dan pengambilan kesimpulan (*concluding*).<sup>67</sup> Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan pengolahan data sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Salah satu langkah atau tugas yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan data adalah mengedit atau memeriksa data.

Karena peneliti menggunakan wawancara untuk mengumpulkan

---

<sup>66</sup> Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi," *Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*, no. 1 (2017): 63 <https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12735>

<sup>67</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*, (Fakultas Sayri'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

data, mereka harus mencermati hal penting ini. Ada kemungkinan data yang dikumpulkan tidak memenuhi harapan peneliti karena sebagian data tidak ada atau bahkan terlewatkan. Sebagai seorang peneliti harus sangat waspada terhadap operasi perubahan data. Dengan demikian dilakukanlah prosedur pemeriksaan data yang merupakan langkah krusial dalam mengurangi ketidaksesuaian data agar penelitian dapat terselesaikan.<sup>68</sup>

## 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan untuk penelitian benar-benar memuat informasi yang diperlukan, maka data wawancara dikategorikan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian agar yang lebih sistematis. Secara spesifik, data dikategorikan berdasarkan pertanyaan yang selaras dengan rumusan masalah.<sup>69</sup>

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Vertifikasi adalah untuk pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran atas dokumen,<sup>70</sup> data atau terhadap suatu hal yang sudah didapatkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Dinas

---

<sup>68</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*, (Fakultas Sayri'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

<sup>69</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*, (Fakultas Sayri'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

<sup>70</sup> Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia," *Soumatera Law Riview*, no.1 (2018): 119  
<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>

Lingkungan Hidup Lombok Tengah Dan masyarakat sekitar pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan.

#### 4. Analisis (*Analysing*)

Untuk membuat analisis data, data harus diurutkan ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi dasar. Proses ini dikenal sebagai analisis.<sup>71</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif-kualitatif karena menggunakan fakta-fakta dari lapangan untuk mengumpulkan pengetahuan tentang suatu subjek, dengan penekanan yang lebih kuat pada hasil yang ditemukan dilapangan. Jadi teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan atau menguraikan data yang sudah peneliti dapatkan dari kepala bidang Dinas Pariwisata Lombok Tengah. Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat di Desa Kuta dan kemudian dianalisis dengan memaki beberapa kesimpulan temuan dari hasil penelitian.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir adalah kesimpulan, dalam proses pengolahan data kesimpulan merupakan langkah terakhir setelah analisis data untuk menjamin keakuratan penelitian. Tujuan dari kesimpulan adalah untuk memberikan penjelasan mengenai informasi latar belakang sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih tepat sasaran

---

<sup>71</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*, (Fakultas Sayri'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

dan terkonsentrasi pada permasalahan yang lebih khusus.<sup>72</sup> Setelah peneliti memperoleh data dari lapangan, dalam kesimpulan penulis menyimpulkan tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Pembangunan Berkelanjutan Yang Ramah Lingkungan (Studi di Desa Kuta, Lombok Tengah)”.

---

<sup>72</sup> Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandarmaju, 2008), 174.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Profil Desa Kuta Lombok Tengah

**Gambar 2.1**  
**Peta Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah**



Sumber: Sistem Informasi Parwisata Desa Kuta.

#### 1. Profil Singkat Desa Kuta

Desa Kuta merupakan salah satu dari enam belas Desa di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Desa Kuta terletak pada sebelah selatan samudra Indonesia. Topografinya terdiri dari perbukitan dan laut. Desa Kuta

memiliki luas 23.66 Ha. Sebagian besar wilayah di Desa Kuta adalah perbukitan.<sup>73</sup>

**Tabel 3.1**  
Nama Desa Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama Desa	Luas Wilayah	Kecamatan
1.	Tumpak	34.54	Pujut
2.	Prabu	4.93	Pujut
3.	Kuta	23.66	Pujut
4.	Rembitan	14.75	Pujut
6.	Mertak	7.83	Pujut
7.	Pangengat	14.27	Pujut
8.	Teruwai	11.97	Pujut
9.	Gapura	29.65	Pujut
10.	Kawo	3.4	Pujut
11.	Segala Anyar	8.36	Pujut
12.	Sengkol	4.5	Pujut
13.	Pengembur	18.36	Pujut
14.	Ketara	13.33	Pujut
15.	Tanak Awu	10.77	Pujut
16.	Bagket Parak	29.67	Pujut
Jumlah/total		233.55 <sup>74</sup>	

*Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Pujut*

<sup>73</sup> Risma Shrani Putri, Dkk, "Pembangunan Sirkuit Mandalika Berdampak Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Di Desa Sade Lombok Tengah," *Nusantara Hasana Journal*, no. 8(2023): 259 <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/713/579>

<sup>74</sup> Tim Penyusun, *Statistik dan Spasial Kecamatan Pujut 2022*, (Satu Data Lombok Tengah, 2022), 6.

## **2. Tugas dan Fungsi Tata Usaha Desa Kuta**

- 1) Melaksanakan urusan arsip
- 2) Melaksanakan urusan ekspedisi
- 3) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti biasa
- 4) Melaksanakan urusan penataan administrasi perangkat desa
- 5) Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat
- 6) Melaksanakan urusan persiapan rapat
- 7) Melaksanakan urusan perjalanan dinas
- 8) Melaksanakan urusan pelayanan umum.

## **3. Kondisi Geografis Desa Kuta**

Desa Kuta terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini memiliki luas wilayah 2.366,00 Ha dan terletak di dekat pantai.<sup>75</sup> Kelurahan Kuta berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara terdapat Desa Rembitan
- b. Sebelah Selatan terdapat Samudra Indonesia
- c. Sebelah Timur terdapat Desa Sukadana dan Desa Sengkol
- d. Sebelah Barat terdapat Desa Prabu.

Berbeda dengan Desa Kuta yang terlibat langsung dalam pembangunan berkelanjutan properti ramah lingkungan, desa-

---

<sup>75</sup> Lalu Sungkul, *Statistik Dan Spasial Kecamatan Pujut 2019*, (PPID Lombok Tengah, 2019), 6.

desa lain juga merasakan dampak pembangunan karena wilayah yang sedang dikembangkan merupakan wilayah sekitar Desa Kuta.<sup>76</sup> Penggunaan lahan Desa Kuta dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No	Jenis Tanah	Luas
1.	Luas Tanah Sawah	18.00 Ha
2.	Luas Tanah Kering	8.698,00 Ha
3.	Luas Tanah Basah	0.00 Ha
4.	Luas Tanah Perkebunan	580,00 Ha
5.	Luas Fasilitas Umum	169,15 Ha
6.	Luas Tanah Hutan	1.132,00 Ha
<b>Total Luas</b>		<b>10.597,15 Ha</b>

#### 4. Jumlah Penduduk Desa Kuta

Jumlah Peduduk Desa Kuta sekitar 9.615 orang pada tahun 2021. Berdasarkan jenis kelaminnya yaitu laki-laki sebanyak 4865 dan perempuan sebanyak 4750 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada jenis kelamin laki-laki pada tahun 2020.<sup>77</sup> Dengan jumlah kepala keluarga pada tahun 2021 sebanyak 3047 KK. Dengan tingkat pengangguran sebagai berikut:

<sup>76</sup> Tim Penyusun, *Statistik dan Spasial Kecamatan Pujut 2022*, (Satu Data Lombok Tengah, 2022), 5.

<sup>77</sup> Tim Penyusun, *Statistik dan Spasial Kecamatan Pujut 2022*, (Satu Data Lombok Tengah, 2022), 26.

**Tabel 5.1**

<b>No.</b>	<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Jumlah angkatan kerja (Penduduk usia 18-56 Tahun)	2300 orang
2.	Jumlah penduduk usia 18-56 Tahun yang masih sekolah dari tidak bekerja	175 orang
3.	Jumlah penduduk usia 18-56 Tahun yang menjadi ibu rumah tangga	205 orang
4.	Jumlah penduduk usia 18-56 Tahun yang bekerja penuh	1720 orang
5.	Jumlah penduduk usia 18-56 Tahun yang bekerja tidak tentu	201 orang
6.	Jumlah penduduk usia 18-56 Tahun yang cacat dan tidak bekerja	40 orang
7.	Jumlah penduduk usia 18-56 Tahun yang cacat dan bekerja	0 orang
<b>Total</b>		<b>4641 Orang</b>


## 5. Potensi Penduduk Desa Kuta

Sebagian besar penduduk Desa Kuta bekerja sebagai pedagang dan menjadi jasa travel hingga penginapan, adapun barang yang ditawarkan adalah cinderamata tradisional Lombok dan makanan yang ditargetkan untuk wisatawan yang berkunjung ke pantai Kuta. Ada beberapa potensi yang dapat direalisasikan yaitu, sebagai berikut:

- a. Aktif dalam mencari pekerjaan
- b. Daerah dengan pemukiman dan pariwisata
- c. Keterampilan ibu-ibu menenun

- d. Kesiapan masyarakat desa dalam menerima kerjasama dengan instansi lain dalam pengembangan potensi Masyarakat
- e. Keterampilan dalam menjual produk buatan tangan
- f. Serta kemauan masyarakat dalam menerima hal baru.<sup>78</sup>

## 6. Struktur Organisasi Desa Kuta



*Sumber: Profil Desa Kuta*

### **B. Implementasi Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Pembangunan Berkelanjutan Properti Yang Ramah Lingkungan di Desa Kuta, Lombok Tengah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 12 Ayat (2) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa, Dalam hal RPPLH sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) belum tersusun, Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan

<sup>78</sup> Tim Penyusun, *Statistik dan Spasial Kecamatan Pujut 2022*, (Satu Data Lombok Tengah, 2022), 15.

daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan, a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang artinya pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa Kuta harus menggunakan daya dukung dan daya tampung yang dimiliki oleh Desa Kuta itu sendiri guna untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang baik. Dalam pemanfaatan sumber daya alam secara efektif mampu memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Kuta. Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini juga sangat diperlukan untuk membangun Desa Kuta. Bukti nyata dari daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang ada di Desa Kuta ialah dengan mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yaitu dengan membuka peluang kerja UMKM, mulai dari kuliner, hotel, villa, resort secara berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan.

#### **a. Keberlanjutan Proses dan Fungsi Lingkungan Hidup**

Keberlanjutan Proses dan Fungsi Lingkungan Hidup menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa Kuta, Lombok Tengah dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup dari kerusakan, Dari hasil wawancara dengan bapak Muslehuddin selaku Kepala Desa Kuta, Lombok Tengah<sup>79</sup> dijelaskan bahwa dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan tentu saja akan menimbulkan masalah lingkungan, yaitu dengan penggunaan sumber daya alam seperti, lahan, hutan, dan pertanian yang ada di Desa Kuta. Dan tentunya limbah dan sampah dari kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Desa Kuta juga menjadi salah satu masalah lingkungan.

Penggunaan lahan dan juga limbah yang dihasilkan dari banyaknya wisatawan asing menjadi salah satu faktor utama masalah lingkungan yang ada di Desa Kuta. Pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup belum dilaksanakan dengan baik, masih banyak yang salah dalam menggunakan sumber daya alam yang ada di Desa Kuta sehingga membuat kerusakan lingkungan, maka pemerintah setempat ingin mengatasi permasalahan tersebut dengan pembangunan berkelanjutan dengan konsep properti yang ramah lingkungan, dimana jenis properti yang digunakan adalah hotel, villa, dan resort dengan menggunakan lahan terbuka hijau.

---

<sup>79</sup> Bapak Muslehuddin, Kepala Desa Kuta, Lombok Tengah Wawancara 03 Januari 2024

Dari hasil wawancara bersama bapak Lalu Edi Khisnaeni ketua Dinas Pariwisata Lombok Tengah,<sup>80</sup> dikatakan bahwa sebagian besar kegiatan yang ada di Desa Kuta berkaitan erat dengan sektor pembangunan, pembangunan berkelanjutan yang dilakukan di Desa Kuta sebagian besar berupa hotel, villa dan resort, dikarenakan Desa Kuta memiliki potensi alam yang besar dan harus di jaga kelestarian alam yang dimiliki, hal ini Ketua RT O3 pemukiman Desa Kuta, Lombok Tengah di katakan bahwa sebagian besar pembangunan berkelanjutan yang menggunakan konsep ramah lingkungan di Desa Kuta terdiri dari hotel, villa dan resort. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 5.1**

<b>NO</b>	<b>NAMA HOTEL</b>	<b>JUMLAH KAMAR</b>	<b>ALAMAT</b>
1	Pullman (Proses Pembangunan 70%)		KUTA
2	Raja Hotel Kuta Mandalika	200	KUTA
3	Sikara Lombok Hotel	12	KUTA
4	Puri Rinjani	44	KUTA
5	Kuta Indah	30	KUTA
6	Kuta Cove Hotel	11	KUTA
7	Kutamara Hotel	24	KUTA
8	Mana Yoga Hotel	48	KUTA
9	Sima Hotel	60	KUTA
	<b>NAMA VILLA</b>		
1	Villa Bau Nyale	7	KUTA
2	Handika Villa	12	KUTA
3	Kumbara Villa	7	KUTA
4	San's Kuta Villa	11	KUTA
5	Nyimana Villa	7	KUTA

<sup>80</sup> Bapak Lalu, (Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah), Wawancara 15 November 2023

6	Kies Villa	8	KUTA
7	Karar Lombok Villa	4	KUTA
8	Village Vibes	9	KUTA
	<b>NAMA RESORT</b>		
1	Inlight Lombok Resort	4	KUTA
2	Melati Resort	10	KUTA
3	Mawun Raya Resort	7	KUTA
5	Amber Lombok Beach Resort	63	KUTA
5	Jivana Resort	21	KUTA
6	Novetal Lombok Resorts	97	KUTA

*Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Pujut*

Namun di Desa Kuta ini masih terdapat tantangan dalam penerapannya yang sesuai dengan isi Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terutama dalam memfasilitasi dengan sarana prasarana, yang dimana syarat utamanya adalah penggunaan lahan yang menjadi objek pembangunan itu harus milik pemerintah yang diberikan dana langsung dari pemerintah dan tidak boleh dikuasai oleh dinas pariwisata. Kemudian kurangnya kesiapan dari masyarakat, dikarenakan di Lombok memiliki kepercayaan yang kuat, jadi bisa mengakibatkan benturan saat ada wisatawan asing yang berkunjung ke Desa Kuta. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Lalu Edi Khisnaeni Dinas Pariwisata Lombok Tengah.<sup>81</sup> Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tidak ada kesiapan dari masyarakat di Desa Kuta dan lahan yang digunakan

---

<sup>81</sup> Bapak Lalu, (Dinas Pariwisata Kab. Lombok Tengah), Wawancara 15 November 2023

harus dari negara dan pemerintah setempat memanfaatkan lahan dari sumber daya alam yang dimiliki Desa Kuta, sehingga hal ini belum sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dimana pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas dan keselamatan mutu lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Hal ini karena yang dimaksud dengan daya tampung dan daya dukung adalah pemanfaatan dari lahan dan ekosistem yang mampu mendukung berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pembangunan dan bisa mengakibatkan kerusakan pada lingkungan yang seharusnya dengan adanya pembangunan secara berkelanjutan dapat menjaga lingkungan dari kerusakan dan pencemaran, bukan malah sebaliknya dapat membahayakan kelestarian lingkungan serta kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat di Desa Kuta.

#### **b. Keberlanjutan Produktivitas Lingkungan Hidup**

Keberlanjutan produktivitas lingkungan menurut Pasal 12 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan

perlindungan lingkungan hidup adalah menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran. Pengendalian terhadap tempat pembangunan yang berkualitas dengan sarana, prasarana dan utilitas penunjang sehingga mampu meningkatkan keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kuta, Lombok Tengah yaitu bapak Muslehuddin<sup>82</sup> Dalam wawancara ini memang dikatakan bahwa dalam aturan ter jelas bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Namun dari implementasi dan penerapan yang ada masih belum berjalan secara maksimal. sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan gerakan agar kemajuan keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup bisa berjalan dengan baik terutama dalam bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dalam penanganan pemanfaatan sumber daya alam terhadap pembangunan berkelanjutan properti ramah lingkungan, agar mendapatkan kemajuan dalam meningkatkan keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup. Akan tetapi pelaksanaannya masih terpaku pada industri-industri berskala besar. Sehingga tidak ada pengawasan pada skala

---

<sup>82</sup> Bapak Muslehuddin, Kepala Desa Kuta, Lombok Tengah Wawancara 03 Januari 2024

homestay yang ada di Desa Kuta ini, salah satunya penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa Kuta tidak ada pengawasan sehingga masyarakat setempat belum mampu menggunakan pemanfaatannya dengan baik.

**c. Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat**

**a. Keselamatan**

Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah merupakan aspek yang penting untuk menjaga keseimbangan pada lingkungan hidup. Keselamatan lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting terutama untuk menjaga kesehatan masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Siti Ilhami Fitriyal selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah,<sup>83</sup> bahwa keselamatan lingkungan hidup sangatlah penting demi menjamin keselamatan masyarakat setempat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan warga pemukiman sekitar yaitu ibu Sholihah,<sup>84</sup> untuk menjaga keselamatan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat maka pemerintah setempat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menggunakan konsep pembangunan

---

<sup>83</sup> Ibu Siti Ilhami Fitriyal, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah, Wawancara 07 September 2023

<sup>84</sup> Ibu Sholihah, Warga Pemukiman Desa Kuta, Kab. Lombok Tengah, Wawancara 03 Januari 2024

berkelanjutan dengan ramah lingkungan untuk jangka panjang dan menjaga lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

**b. Mutu hidup**

Untuk menjaga mutu hidup tentunya akan membutuhkan kualitas udara, air bersih dan makanan serta infrakstruktur yang penting. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kuta, Lombok Tengah dijelaskan bahwa dengan adanya pembangunan berkelanjutan di Desa Kuta akan meningkatkan mutu hidup dan keselamatan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan.

**c. Kesejahteraan Masyarakat**

Dengan adanya pembangunan berkelanjutan di Desa Kuta tentunya akan sangat berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Desa Kuta. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Kuta, Lombok Tengah, <sup>85</sup>yaitu memberikan dampak positif dengan adanya pembangunan berkelanjutan di Desa Kuta mampu mengurangi kemiskinan dan memberikan peluang pekerjaan untuk masyarakat Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah.

Dari beberapa hal diatas bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam pada

---

<sup>85</sup> Bapak Muslehuddin, Kepala Desa Kuta, Lombok Tengah Wawancara 03 Januari 2024

pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan di Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup masih belum berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat sehingga masyarakat mengelola pemanfaatan dari sumber daya alam tidak sesuai dengan aturan yang ada dan Tidak semua hotel, villa dan resort dilaksanakan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang ada di Desa Kuta, Lombok Tengah.

### **C. Penerapan *Fiqh Bi'ah* Pada Pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan di Desa Kuta, Lombok Tengah**

Perspektif *fiqh bi'ah* adalah hukum yang mengatur tentang perilaku muslim terhadap lingkungan yang bertujuan mencapai kesejahteraan, kemaslahatan dan tujuan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Tujuan dari konsep *fiqh bi'ah* ini ialah untuk meningkatkan kesadaran dikalangan masyarakat yang beranggapan bahwa lingkungan hidup itu tidak dapat diabaikan begitu saja.

Dalam proses pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa Kuta dalam pengembangan properti yang ramah lingkungan terdapat aspek

kelayakan perspektif *fiqh bi'ah*, sebagaimana dengan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah,<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara diatas dari segi pengembangan konsep *fiqh bi'ah* adalah salah satu syarat izin dilakukannya pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan yang ada di Desa Kuta, Lombok Tengah. Namun dalam prakteknya pemanfaatan sumber daya alam dalam industri pariwisata yang ada di Desa Kuta ini masih belum memperhatikan faktor lingkungan. Karena warga yang ikut berpartisipasi pada industri ini masih belum diberikan pengawasan yang ketat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup yang bisa disimpulkan bahwa prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan seperti: Larangan pengerusakan, larangan berlebih-lebihan (*Israf*) dalam pemanfaatannya belum berjalan dengan baik pada pengelolaan pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan ini, akibat dari kurangnya pengawasan terhadap masyarakat yang tentunya akan merusak lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sholihah yang merupakan salah satu warga pemukiman Desa Kuta, Yaitu<sup>87</sup> bahwa memang benar warga di Desa Kuta kurang memahami tentang pengawasan terhadap lingkungan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari

---

<sup>86</sup> Ibu Siti Ilhami Fitriyal, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah, Wawancara 07 September 2023

<sup>87</sup> Ibu Sholihah, Warga Pemukiman Desa Kuta, Kab. Lombok Tengah, Wawancara 03 Januari 2024

pemerintah. Namun terkait dengan pelaksanaan perspektif *fiqh bi'ah* untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan sekitar terhadap pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan di Desa Kuta sudah cukup sejalan sebagaimana yang di paparkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah saat wawancara dengan peneliti yaitu dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya pada proyek pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa Kuta sesuai dengan konsep dari perspektif *fiqh bi'ah*.

Dalam konsep *fiqh bi'ah* menegaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dimana hal ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyat al-khams*, yaitu, *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian maka perspektif tersebut lebih mengarah kepada *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa).<sup>88</sup>

Jadi komposisi ini memang harus urut secara hirarki dan tidak boleh di bolak balik. Oleh karena itu sumber daya alam yang ada di Desa Kuta

---

<sup>88</sup> Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an," At-Thllab Jurnal Mahasiswa Studi Islam, No. 1(2019),27. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>

perlu dijaga agar tetap lestari dan tidak terjadi kerusakan oleh ulah tangan manusia. Dari contoh ini kita dapat menegaskan kembali bahwa konsep *mashlahah* yang diterapkan melalui *maqasid al-syari'ah* sebenarnya peranan *fiqh bi'ah* untuk mengatur kehidupan manusia bukan melalui tendensi normatif. Dengan kata lain, bahwa pada hakikatnya *fiqh* merupakan jembatan penghubung antara etika disatu sisi dan Undang-Undang pada sisi lain, sehingga *fiqh bi'ah* merupakan panduan (secara etis) dan peraturan (secara normatif).<sup>89</sup>

Berdasarkan paparan yang disampaikan peneliti diatas, maka menjaga lingkungan adalah kewajiban seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Fiqh bi'ah* dirumuskan berdasarkan pada prinsip perlindungan dan asas kemaslahatan lingkungan. Artinya pandangan dalam islam didasarkan pada prinsip kerja guna mencapai kemaslahatan manusia sekaligus kemaslahatan lingkungan hidup secara simultan. Dengan demikian implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pemanfaatan sumber aya alam pembangunan berkelanjutan properti ramah lingkungan perspektif *Fiqh bi'ah* yang ada di Desa Kuta masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masyarakat dan pemerintah masih sama-sama kurang dalam bersosialisasi dan memberikan pengawasan.

---

<sup>89</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 165.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pemanfaatan sumber daya alam pada pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan di Desa Kuta masih belum memenuhi prinsip. Ada dua faktor yang mengakibatkan pemanfaatannya tidak sesuai *pertama*, tidak adanya sosialisasi dan pengawasan terhadap masyarakat dari pemerintah setempat. *Kedua*, tidak semua hotel, villa dan resort dilaksanakan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang ada di Desa Kuta, Lombok Tengah.
2. Penerapan perspektif *fiqh bi'ah* pada pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan di Desa Kuta masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masyarakat setempat masih belum memahami secara mendalam terkait dengan bagaimana menjaga sumber daya alam yang ada dimiliki oleh Desa Kuta, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap menjaga kebersihan lingkungan guna kemaslahatan bersama serta menghindari kerusakan pada lingkungan.

#### B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat yang ada di Desa Kuta diberikan arahan atau pengetahuan terkait dengan bagaimana cara penggunaan sumber daya alam yang dimiliki dengan baik, bagaimana cara merawat dari kerusakan

dan melestarikan lingkungan hidup untuk menunjang pariwisata yang berkelanjutan kedepannya.

2. Hendaknya dalam penerapan perspektif *fiqh bi'ah* di Desa Kuta dalam hal ini pemerintah setempat dan Dinas Pariwisata melakukan sebuah tindakan berupa sosialisasi terkait dengan aturan-aturan yang ada dan melakukan pengawasan secara berskala agar masyarakat di Desa Kuta khususnya para pengusaha industri mengetahui adanya aturan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Desa Kuta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar Mufid, Sofyan, *Islam dan Ekologi Manusia: Paradigma Baru, Komitmen, dan Integritas Manusia dalam Ekosistemnya, Refleksi Jawaban atas Tantangan Pemanasan Global (Dimensi Intelektual, Emosional dan Spiritual)*, Cet. 1 Bandung: Nuansa, 2010.
- Arifin, M, *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum* Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Bakar, Elias, Bahaudin, dan Husin. *Green Residential Buildings: The Perspective of Potential Buyers. Proceeding of 3rd Global Accounting, Finance and Economics Conference*. Rydges Melbourne, Australia, 2013.
- Budimanta, Arif. *Menuju Sustainable Future, Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat*. Jakarta: ICSD, 2005.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarata: Kencana, 2006.
- Gatot. R.M. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Halim A. Iskandar. *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Hasan, Muhammad dan Muhammad Azis. *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makassar: CV. Nur Lina, 2018.
- Johan Nasution, Badher, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mandarmaju, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Jakarta: Pustaka Hanah, 2009), 250.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram: University Press, 2015.
- Nasrullah Jamaludin, Adon, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Noor M. Harisuddin, *Islam Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Salsabila Pena; 2021.

- Pertiwi, Nurlita. *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017.
- Rahadian, Lalu. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan*. Lombok Tengah: Dinas Lingkungan Hidup, 2018.
- Ria, Arhaeni, Siombo. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- S. Oeken Abdoellah. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, di Persimpangan Jalan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Simon, Hasanu. *Membangun Kembali Hutan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* UI Press: Universitas Indonesia, 2006.
- Soemarwoto, Otto. *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press, 2001.
- Subagyo, Ahmad. *Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.
- Sungkul, Lalu, *Statistik Dan Spasial Kecamatan Pujut 2019*, PPID Lombok Tengah, 2019.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2022.
- Tim Penyusun, *Statistik dan Spasial Kecamatan Pujut 2022*, Satu Data Lombok Tengah, 2022.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK Press, 2006.

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

- Adharani, Yulinda. "Penataan dan Penengakan Hukum Lingkungan Pada Pembangunan Infrastruktur Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu

- Kabupaten Cirebon)," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, journal of law, No. 1 (2017): 63. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a4>
- Agung Efendi Syed, Muslim Afandi, Rizki Erdayani, *Pengantar Teori Pembangunan*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), 14. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qf5hr>
- Amir, Azhar, Dkk. "Identifikasi Potensi dan Status Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat," *Journal Of Regional and Rurai Development Planning*, no. 2 (2020): 85-98 <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.84-98>
- Arliman S, Laurensius, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia," *Soumatara Law Riview*, no.1 (2018): 112-132 <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>
- Budianto, "Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Wawasan Lingkungan (Studi Di Kota Semarang Prov, Jawa Tengah)," (Universitas Diponegoro Semarang, 2008), <http://eprints.undip.ac.id/16858/>
- Ghofron, Aziz dan Sabarudin, "Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi)", *Jurnal Millah*, no.2(2007): 55-76 <https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss2.art5>
- Haris Abdul dan Nurul Hidayati Indra Ningsih, "Impact Of Tourism On Community Development And Income In Kuta Mandalika Beach Kuta Village, Pujut District, Central Lombok," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, no. 3(2020):353-362 <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Harwadi, Juna, Dkk. "Strategi Pengembangan Argowisata Desa Setiling Untuk Menunjang Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Lombok Tengah," *Journal Of Responsible Tourism*, no. 3 (2022): 239-248 <https://doi.org/10.47492/jrt.v1i3.1367>
- Hasanah, Hayim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal at-Taqaddam*, no.1 (2016): 21-40 <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Husnan, Ilfan, Lutfi Prayogi, "Kajian Konsep Arsitektur Ramah Lingkungan Pada Kawasan Kampung Vertikal di Kampung Cingised", no. 2(2021): 68 <https://doi.org/10.26618/j-linears.v4i2.5454>
- Istiani Mariatul dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Thllab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, No. 1(2019),24-39 <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>

- Jamaluddin, "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih," *Jurnal Pemikiran Keislaman*, no. 2, (2018): 324-345 <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>
- Jazuli, Ahmad. "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, no.2 (2015): 181-197 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>
- K.H, Dicha, Ruwayan, Dkk, "Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan di Pulau Bunaken." *Jurnal Spasial*, no. 1 (2020): 94-104 <https://doi.org/10.35793/sp.v7i1.27788>
- M. Rozikin. "Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu", *Jurnal Review Politik*, no. 2(2012): 219-243 <https://doi.org/10.15642/jrp.2012.2.2.219-243>
- Muhajir, Musa Haqqi, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," *Jurnal Penelitian Hukum*, no. 1 (2022): 11-28 <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.11-28>
- Pratama, Riza, Luthfi Parinduri, "Penanggulangan Pemanasan Global," *Universitas Islam Sumatera Utara*, no. 1 (2019): 91-95 <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1879/1394>
- Pratiwi, Niken, dkk. "Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur," *Uviversitas Sebelas Maret, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP)*, no,1 (2018): 1-13 <https://doi.org/10.20961/jiep.v18i1.18188>
- Putra Reza, Juanda. "Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera Berbasis Jasa Ekosistem". Universitas Sriwijaya, (2022), [https://repository.unsri.ac.id/71462/3/RAMA\\_74201\\_02011281823169\\_0011116302\\_0007088005\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/71462/3/RAMA_74201_02011281823169_0011116302_0007088005_01_front_ref.pdf)
- Rachmaniatus, Dewi Syahriyah, "Penerapan Aspek Green Material Pada Kreteria Bangunan Rumah Ramah Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, no.2(2017): 101-105 <https://doi.org/10.32315/jlbi.6.2.95>
- Reinelda Tri Yunarni Baiq dan Abdul Haris, "Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kawasan Khusus (KEK) Mandalika Lombok," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, no.3 (2020): 336 <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Rusli, Zaili, Dkk. "Dynamics Policy of Sustainable Development in Indonesia," *Jurnal Melayunesia Law*, no. 2(2020): 209 <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v4i2.7778>

- Rahmatullah, Prayudi, Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective, *Journals Krytyka Prawa. Niezależne Studia and Prawem*, No. 1 (2023): 158  
<https://journals.kozminski.edu.pl/pub/7328>
- Setianingias, Retno, dkk. "Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, no. 2(2019): 65-74 <https://doi.org/10.14203/JEP.27.2.2019.61-74>
- Shrani Putri, Risma, Dkk, "Pembangunan Sirkuit Mandalika Berdampak Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di Desa Sade Lombok Tengah," *Nusantara Hasana Journal*, no. 8(2023): 259-262  
<https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/713/579>
- Sudarman, dkk, "Green Building: Salah Satu Jawaban Terhadap Isu Sustainability Dalam Dunia Arsitektur," *Jurnal Teknosains*, no.3(2021): 331-334  
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/teknosains/article/view/22493/12813>
- Sudarsono, Blasius, "Memahami Dokumentasi," *Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*, no. 1 (2017): 47-65 <https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12735>
- Supamono, Muhammad. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional". Universitas Budi Luhur, *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, no.1(2020): 39-50  
<https://dx.doi.org/10.36080/jem.v9i1.1112>
- Viva Pramudha Wardani Nindia, dan widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, no.2(2018): 209  
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47717>
- Wulan, Rizky, Ramadhani dan Edy Prihantoro. "Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Menerapkan Nawaita Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, no. 2(2020):117-129 <https://doi.org/10.46937/18202028913>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Lembaran Daerah, Pasal 2 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Lembaran Negara, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Lembaran Negara, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lembaran Negara, Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lembaran Negara, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 Tentang  
Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

## LAMPIRAN

### Lampiran I. Surat Izin Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah dan Kepala Desa Kuta, Lombok Tengah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5978 /F.Sy.1/TL.01/06/2023  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 08 Agustus 2023

Kepada Yth.  
Kepala Kesbangpol Lombok Tengah  
Leneng, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Bar. 83511

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Siti Wardatul Aini  
NIM : 200203110016  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Implementasi Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap  
Kelayakan Dalam Pengembangan Properti Ramah Lingkungan Perspektif Fiqh  
Bil'ah (Studi Di Mandalika, Lombok Tengah), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

Surat izin penelitian dari Fakultas Syariah

## Lampiran II. Surat Izin Penelitian Dinas Pariwisata Lombok Tengah



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Sultan Hasanudin No.4 Praya Kode Pos 83511  
web : <https://dlh.lomboktengahkab.go.id> e-mail : [dlh.lomboktengah@gmail.com](mailto:dlh.lomboktengah@gmail.com)

Praya, 16 Agustus 2023

Nomor : 070/89 /DLH/VIII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Surat Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang  
di -

Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat dari Wakil Dekan Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-5978/F.Sy.1/TL.01/06/2023 Tanggal 07 Agustus 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian. Maka pada dasarnya kami tidak keberatan untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : SITI WADATUL AINI  
NIM : 200203110016  
Alamat : Gunung Timba Desa Denggen Timur Kec. Selong Kab. Lombok Timur  
Pekerjaan/Jurusan : Mahasiswa/Hukum Tata Negara  
Instansi/Badan : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Judul/Tema : IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG KELAYAKAN PENGEMBANGAN PROPERTI RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF FIQH BIAH (STUDI DI MANDALIKA, LOMBOK  
Tangga/Pelaksanaan : 09 Agustus 2023 s/d 09 November 2023

Demikian yang kami dapat sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lombok Tengah,



Surat balasan penelitian dari kesbangpol Lombok Tengah

### **Lampiran III. Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan pada Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan di Desa Kuta?
2. Terkait dengan pelaksanaan perspektif *fiqh bi'ah* dalam penerapannya pada pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan di Desa Kuta, apakah sudah sesuai?
3. Wilayah bagaiian mana saja yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembangunan berkelanjutan properti yang menggunakan sistem ramah lingkungan di Desa Kuta?
4. Apa manfaat dari pembangunan berkelanjutan di Desa Kuta bagi masyarakat setempat?
5. Bagaimana dengan pengaruh dari pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan terhadap Masyarakat yang ada di sekitar proyek pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan yang sedang dijalankan di Desa Kuta?
6. Bagaimana bentuk pelaksanaan Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2009 dapat mempengaruhi konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Desa Kuta?
7. Bagaimana pengaruh implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pemanfaatan pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan?

8. Apakah ada kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah setempat terhadap pemanfaatan Pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan dalam kinerjanya?
9. Apakah ada tantangan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pemanfaatannya terhadap pembangunan berkelanjutan jika dilihat dari sisi perspektif *Fiqh Bi'ah*?

#### Lampiran IV. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1

1. Wawancara bersama Bapak Lalu Edi Khisnaini selaku Ketua Dinas Pariwisata Lombok Tengah. Untuk memperoleh data terkait pengelolaan pembangunan berkelanjutan di Desa Kuta yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Lokasi wawancara terdapat di Kantor Dinas Pariwisata Lombok Tengah.
3. Waktu wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2023



Gambar 2

1. Wawancara dengan Ibu Siti Ilhami Fitriyal selaku anggota Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah. Untuk memperoleh data pengelolaan, pengawasan sumber daya alam terhadap lingkungan hidup Desa Kuta terkait dengan Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 dan perspektif *fiqh bi'ah*.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup.</li> <li>3. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 07 September 2023.</li> </ol>
 <p style="text-align: center;">Gambar 3</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara dengan Bapak Muslehuddin, selaku sekdes setempat, untuk memperoleh data dalam proses pemanfaatan sumber daya alam pada pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan di Desa Kuta.</li> <li>2. Di Kantor Dinas Pariwisata.</li> <li>3. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 03 Januari 2024.</li> </ol>
 <p style="text-align: center;">Gambar 4</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara dengan Bapak lalu sakli, selaku RW 02 Kelurahan Desa Kuta. Untuk memperoleh data mengenai dampak dari pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan dan perspektif <i>fiqh bi'ah</i>.</li> <li>2. Lokasi wawancara bertempat di Desa Kuta.</li> </ol>

	<p>3. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 03 Januari 2024.</p>
 <p style="text-align: center;">Gambar 5</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara bersama Bapak Muhammad Slamet selaku Ketua RT 03 Pemukiman Desa Kuta, untuk memperoleh data mengenai pemanfaatan sumber daya alam pada pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan dan perspektif <i>fiqh bi'ah</i></li> <li>2. Wawancara ini bertempat di Desa Kuta.</li> <li>3. Wawancara dilakukan pada tanggal 03 Januari 2024.</li> </ol>
 <p style="text-align: center;">Gambar 6</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara dengan Ibu Sholihah salah satu warga pemukiman Desa Kuta, Lombok Tengah, untuk memperoleh data terkait dari dampak Pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar pembangunan berkelanjutan properti yang ramah lingkungan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Bertempat di Desa Kuta.</li><li>3. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 03 Januari 2024.</li></ol>
--	---

## Lampiran V. Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber

### 1. Pedoman Wawancara Dengan Kepala Desa Kuta, Lombok Tengah

**Nama: Muslehuudin**

**Jabatan: Kepala Desa Kuta, Lombok Tengah**

- a. Peneliti: Menurut bapak bagaimana menjaga keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup?

Jawaban Narasumber: *Pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ramah lingkungan di Desa Kuta saat ini bertujuan untuk menjaga sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Kuta, seperti yang kita ketahui bahwa Desa Kuta ini memiliki banyak sekali kekayaan sumber daya alamnya, sehingga banyak wisatawan asing yang tertarik untuk mengeksplorasi. Jadi saya sebagai kepala Desa bekerja sama dengan pemerintah pusat, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata melakukan pembangunan berkelanjutan guna untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dari kerusakan.*

- b. Peneliti: Menurut bapak bagaimana cara dalam mengelola produktivitas lingkungan hidup dengan baik?

Jawaban Narasumber: *Jadi Desa Kuta mengelolapotensi sumber daya alam sesuai dengan isi Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, itu yang digarap atau dikembangkan baik dari hutan, pantai, danau dan lainnya untuk meningkatkan keberlanjutan produktivitas lingkungan. Sehingga mampu dikenalkan ke dunia luar untuk meningkatkan potensi produktivitas sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Kuta.*

- c. Peneliti: Menurut bapak apa peningkatan mutu hidup yang dihasilkan dari Pembangunan berkelanjutan di Desa Kuta?

Jawaban Narasumber: *Dengan diadakannya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan di Desa Kuta ini tentunya akan menjaga mutu hidup lingkungan dan masyarakat di Desa Kuta, ketersediaan air bersih, dan makanan juga tentunya akan mengalami peningkatan untuk keselamatan sumber daya alam dari kerusakan dan pencemaran.*

- d. Peneliti: Menurut bapak bagaimana dampak dari Pembangunan berkelanjutan terhadap kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuta, Lombok Tengah?

Jawaban Narasumber: *Pada sektor pembangunan yang ada di Desa Kuta tentunya akan meningkatkan kesejahteraan kehidupan rata-rata masyarakat di Desa Kuta mba. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembangunan berkelanjutan seperti hotel, resort, dan villa memberikan peluang pekerjaan yang besar untuk masyarakat setempat. Kemudian angka kemiskinan di Desa Kuta juga mengalami penurunan, ditambah lagi banyaknya wisatawan yang berkunjung yang mampu memberikan dampak positif yaitu perekonomian Desa Kuta semakin meningkat*

## **2. Pedoman Wawancara Dengan Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah**

**Nama: Siti Ilhami Fitriyal**

**Jabatan: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah**

- a. Peneliti: Menurut ibu apa yang menyebabkan terjadinya masalah lingkungan?

Jawaban Narasumber: *Selain penggunaan lahan pertanian dan hutan, limbah dari sampah yang dihasilkan dari kunjungan wisatawan juga merupakan salah satu masalah lingkungan yang ada di Desa Kuta.*

- b. Peneliti: Menurut ibu hal apa saja yang sudah dilakukan oleh dinas lingkungan hidup untuk menjaga keselamatan lingkungan?

Jawaban Narasumber: *Keselamatan lingkungan hidup yang sangat penting pada lingkungan hidup dengan terjaganya lingkungan hidup maka kesehatan dan keselamatan masyarakat juga terjamin, maka dari itu untuk menjaga keselamatan lingkungan hidup dibutuhkan konsep pembangunan berkelanjutan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.*

- c. Peneliti: Bagaimana penerapan pespektif Fiqh Bi'ah dilakukan pada Pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa Kuta?

Jawaban Narasumber: *Persetujuan lingkungan sebagai persyaratan izin dilakukannya pembangunan berkelanjutan yang telah mempertimbangkan berbagai aspek kelayakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang selaras dengan konsep fiqh bi'ah.*

- d. Peneliti: Menurut ibu apakah sudah ada pengawasan terhadap property Pembangunan berkelanjutan ini?

Jawaban Narasumber: *Pemanfaatan dari sumber daya alam yang digunakan pada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan seperti, infrakstruktur, hotel dan resort dan lain sebagainya masih kurang adanya pengawasan.*

- e. Peneliti: Apakah persepektif *fiqh bi'ah* sudah sejalan dengan Pembangunan berkelanjutan yang ada?

Jawaban Narasumber: *Salah satu penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk memperoleh persetujuan lingkungan adalah dngan terpenuhinya dokumen lingkungan sehingga pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan pada saat kegiatan tersebut berjalan dengan konsep *fiqh bi'ah* terutama pada aspek pemanfaatan perlindungan sumber daya alam seperti: Penyediaan sarana prasarana pengelolaan air limbah dari properti, tempat pembuangan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau dan kegiatan pelestarian lingkungan lainnya.*

### **3. Pedoman Wawancara Dengan Dinas Pariwisata Lombok Tengah**

**Nama: Lalu Edi Khisnaini**

**Jabatan: Ketua Dinas Pariwisata Lombok Tengah**

- a. Peneliti: Menurut Bapak konsep Pembangunan berkelanjutan seperti apa yang digunakan dalam menangani permasalahan lingkungan?

Jawaban Narasumber: *Untuk menangani permasalahan lingkungan yang sedang meningkat saat ini, maka kami sedang mengusahakan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, seperti hotel, villa dan resort terbuka hijau, yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan serta menunjang pariwisata berkelanjutan yang ada di Desa Kuta.*

- b. Peneliti: Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam melakukan Pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa Kuta?

Jawaban Narasumber: *Ada dua hambatan atau tantangan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan di Desa Kuta. Pertama, dalam memberikan fasilitas dengan sarana dan prasarana yang menjadi syarat*

*utamanya adalah lahan yang menjadi objek. Dan lahan tersebut haruslah milik dan diberikan dana langsung oleh pemerintah, sehingga dinas pariwisata tidak bisa masuk tanpa izin dari pemerintah. Kedua, Kesiapan masyarakat di Desa Kuta masih kurang, dikarenakan Lombok merupakan salah satu daerah yang memiliki agama yang kuat, sehingga ada benturan dengan banyak kunjungan wisatawan asing yang melakukan kunjungan dengan pola gaya berfikir mereka, jadi hal ini dapat menyebabkan gesekan.*

- c. Peneliti: Menurut bapak usaha-usaha apa yang sudah dilakukan oleh dinas pariwisata untuk menunjang produktivitas lingkungan hidup di Desa Kuta?

*Jawaban Narasumber: Sebagian besar kawasan Desa Kuta menggunakan kawasan editisi atau berkambang, jadi Dinas Pariwisata terbatas dalam memberikan desain yang akan dikembangkan seperti apa dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Kuta.*

#### **4. Pedoman Wawancara Dengan Ketua RT 03 Pemukiman Desa Kuta, Lombok Tengah**

**Nama: Muhammad Slamet**

**Jabatan: Ketua RT 03 Pemukiman Desa Kuta, Lombok Tengah**

- a. Peneliti: Menurut bapak apa tujuan dari penggunaan teknologi ramah lingkungan pada Pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa Kuta, Lombok Tengah?

*Jawaban Narasumber: Jadi pembangunan berkelanjutan di Desa kuta memang sebagaian besar terdiri dari hotel, villa dan resort mba, dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan juga membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat.*

- b. Peneliti: Menurut bapak hal apa saja yang sudah diterapkan untuk menjaga produktivitas lingkungan hidup?

*Jawaban Narasumber: Secara umum saat ini memang Dinas Pariwisata sedang mengarah pada pelaksanaan tersebut, karena saat ini sedang berupaya membenahi mulai dari SDM, tata kelola destitasi pariwisata,*

*dan saat ini SDM di Desa Kuta sedang diberikan pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan tata kelola destinasi itu seperti apa dan untuk meningkatkan SDM. Sehingga mampu meningkatkan keberlanjutan produktivitas lingkungan di Desa Kuta.*

## **5. Pedoman Wawancara Dengan Warga Pemukiman Desa Kuta**

**Nama: Sholihah**

**Jabatan: Warga Pemukiman Desa Kuta**

- a. Peneliti: Menurut ibu apa dampak dari keelamatan lingkungan hidup bagi lingkungan sekitar Pembangunan berkelanjutan?

*Jawaban Narasumber: Dengan adanya pembangunan berkelanjutan yang ada di Desa kami ini, tentunya akan memberikan dampak yang sangat besar kepada lingkungan kami, terutama pada warga sekitar lokasi pembangunan berkelanjutan tersebut mba.*

- b. Peneliti: Menurut ibu apa dampak yang dihasilkan dari kurangnya pengawasan kepada Masyarakat terhadap Pembangunan berkelanjutan di Desa Kuta?

*Jawaban Narasumber: Jadi warga pemukiman di Desa Kuta ini kurang memahawi bagaimana pengawasan dan pemberitahuan terkait dengan larangan membuang sampah sembarangan, memotong kayu di hutan sembarangan mba, dan kami juga masih kurang dalam memahami bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam yang baik demi menjaga dan melestarikan lingkungan di Desa Kuta, dikarenakan pihak pemerintah jarang dan bahkan tidak pernah memberikan sosialisasi kepada kami.*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Siti Wardatul Aini  
NIM : 200203110016  
TTL : PSR X, 24 September 2002  
Alamat : Gunung Timba, Desa Denggen Timur Kec. Selong Kab.  
Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Barat  
Email : [Wahdani2002@gmail.com](mailto:Wahdani2002@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan Formal**

2006-2007 : TK Tunas Sebernama Medan  
2007-2013 : SD Tunas Sebernama Medan  
2014-2017 : Mts NW Ketangga Selong  
2017-2020 : MA Muallimat NW Pancor  
2020-2024 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang